

**MENANGKAL RADIKALISME AGAMA DI PERGURUAN
TINGGI: STUDI TENTANG KEBIJAKAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MENCEGAH
PERKEMBANGAN PAHAM RADIKAL DI KALANGAN
MAHASISWA**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam**



Disusun Oleh:

Imam Wahyudi

NIM: E91216035

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imam Wahyudi

NIM : E91216035

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Imam Wahyudi

NIM. E91216035

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : Imam Wahyudi

NIM : E91216035

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Menangkal Radikalisme Agama di Perguruan Tinggi: Studi Tentang Kebijakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Dalam Mencegah Perkembangan Paham Radikal di Kalangan Mahasiswa

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan:

Surabaya, 8 Mei 2020

Pembimbing I



Dr. H. Muktafi, M. Ag
NIP. 196008131994031003

Pembimbing II



Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I
NIP. 19810915200901101

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Menangkal Radikalisme Agama di Perguruan Tinggi: Studi Tentang Kebijakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Dalam Mencegah Perkembangan Paham Radikal di Kalangan Mahasiswa” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, pada Hari Selasa 16 Juni 2020.

Mengesahkan


Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Dekan,


Dr. Kusywi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Penguji I


Dr. Muktafi, M.Ag
NIP. 196008131994031003

Penguji II,




Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I
NIP. 19810915200901101

Penguji III,



Muchammad Helmi Umam, S. Ag, M. Hum
NIP. 197905042009011010

Penguji IV,


Fikri Mahzumi, M.Fil.I
NIP. 198204152015031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Wahyudi
NIM : E91216035
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat, Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : Wahyudiimam238@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MENANGKAL RADIKALISME AGAMA DI PERGURUAN TINGGI : STUDI TENTANG KEBIJAKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MENCEGAH PERKEMBANGAN PAHAM RADIKAL DI KALANGAN MAHASISWA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Penulis,

(Imam Wahyudi)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir ini terjadi beberapa tindak intoleransi, terorisme serta radikalsime yang bernuansa agama di beberapa wilayah Indonesia. Dari pemberitaan media massa tercatat pada tahun 2018 terjadi peledakan bom di Surabaya yaitu terdapat di tempat beberapa gereja yang berbeda, serta di tempat kantor Mapolresta Surabaya, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo. Kejadian-kejadian peledakan bom tersebut merupakan bukti bahwa di Negara Indonesia terjadi peristiwa aksi-aksi terorisme. Para pelaku aksi bom bunuh diri dan penyerangan dengan melakukan peledakan bom tersebut sebagaimana dilaporkan oleh media massa merupakan anggota dengan kelompok tertentu, seperti Jama'ah Ansyurat Daulah dan Jama'ah Islamiyah. Kedua kelompok ini merupakan kelompok yang membawa tegaknya khilafah Islamiyah. Kejadian peledakan bom yang ada di Surabaya dan di Sidoarjo tersebut melibatkan sekeluarga sebagai pelaku peledakan bom bunuh diri. Peristiwa ini merupakan fenomena baru bagi gerakan radikalisme agama yang ada di Indonesia.¹

Selain peristiwa terorisme, selanjutnya mengutip dari pernyataan Ma'shum (Wakil Rektor III UIN Sunan Ampel), bahwa:

Terdapat fenomena tentang isu paham radikalisme, dimana kampus UIN Sunan Ampel Surabaya terpapar paham radikal dalam hal ngajar mengajar yang dilakukan

¹ Zakiyah, "Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan Di Yogyakarta", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18, No. 2 (Juli-Desember, 2019), 29.

oleh dosen, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018. Pada saat itu, terdapat beberapa dosen yang memang terindikasi paham radikalisme. Dosen yang melakukan pembelajaran tentang khilafah, sehingga ada relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa sebagai peserta didik tentu menerima apapun yang disampaikan dosen, maka akan ada yang terpengaruh dan ada yang tidak pengaruh. Dosen yang mencoba mendesain pelajaran salah satunya materi-materi yang dikeluarkan dari materi utama, secara evaluasi dosen tersebut memberikan tugas-tugas yang mestinya tidak ada korelasi dengan mata kuliah yang ada unsur ancaman. Dengan demikian, tentu menjadikan mahasiswa tidak sempat berfikir kritis dan mahasiswa menjadi terintimidasi dalam pelajaran tersebut. Sehingga mahasiswa merasa tidak nyaman dengan pengajaran dari dosennya. Dengan kasus tersebut pihak rektorat segera menindak lanjuti dan diurus ke pihak Kementrian Agama, sehingga segera diproses dan ditindak dengan pemecatan.²

Kemudian Evy Luailik (Kepala Subbagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai UIN Sunan Ampel) menambahkan, bahwa:

Pada proses penanganan beberapa dosen yang terindikasi paham radikal itu didasari dengan datangnya tim dari Kemenag untuk melakukan investigasi dan memanggil pihak dosen selaku pengajar. Setelah dilakukan pengecekan dan hasil dari data-data yang pihak Kemenag kumpulkan, sehingga sampailah pada pelaksanaan sidang dan terbukti beberapa dosen tersebut melakukan pengajaran yang terindikasi paham radikal.”³ Adapun Penyebabnya adalah kurangnya pendalaman dalam memahami sebuah agama, dalam pengetahuannya hanya terfokus dengan satu faham dan satu faham tersebut menurutnya dianggap sudah paling benar. Sehingga pemikiran-pemikiran seperti itu yang terbilang kurang mendalami pada ajaran kaidah Islam yang benar.

Selain peristiwa terorisme dan radikalisme, kemudian penulis mengutip dari Akhmad Mujahidin tentang implementasi moderasi beragama di lingkungan PTKIN

² Ma'shum (Wakil Rektor III UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 14 Oktober 2019.

³ Evy Luailik (Kepala Subbagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai UIN Sunan Ampel), *wawancara*, Surabaya, 30 Oktober 2019.

Sejak kemunculan fundamentalisme agama, istilah radikalisme juga menerobos sebagai fenomena agama dalam satu dekade terakhir ini. Radikalisme lebih merujuk pada fenomena aksi anarkis yang sering melakukan kerusuhan dan kekerasan oleh kelompok tertentu dengan membawa identitas agama di dalamnya. Secara umum, fenomena radikalisme saat ini semakin rentang terjadi dalam realitas sosial pada kehidupan. berbagai persoalan yang mewarnai kehidupan masyarakat yang bermuatan sosial, ekonomi, budaya, dan agama justru cenderung direspon dengan tindakan kekerasan.

Tumbuhnya aliran radikal di Indonesia tidak terlepas pada masa pergantian Orde Baru menjadi Orde Reformasi, dimana pada masa itu terdapat banyak pemikiran dan gerakan yang diperlihatkan oleh beberapa organisasi keagamaan yang menunjukkan semangat keberagaman manusia sebagai pandangan aktual dan sekaligus menjadikan keinginan yang kuat untuk membenahi keadaan umat Islam. Contoh beberapa organisasi yang secara terbuka menyuarakan pemikiran tersebut, seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), dan FPI (Front Pembela Islam). Mereka dalam menyuarakan ajarannya menjadikan isu-isu agama yang cenderung “anarkis” dengan bertujuan untuk upaya berunding guna mencapai kesepakatan dalam merumuskan tatanan sosial yang baru.⁶

Memang harus diakui bahwa pada era reformasi merupakan peluang yang sangat menguntungkan bagi kelompok radikal untuk menyebarluaskan dan

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “Radikalisme Agama Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan”, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 01 (Januari-Juni, 2017), 202.

radikal sudah mulai masuk di kalangan pendidikan yang memunculkan berbagai faksi orientasi perjuangan yang berbeda.¹⁰ Indikasi radikalisme salah satunya fanatisme terhadap pendapat tanpa mengakui pendapat yang lain, padahal pendapat lain bisa kemungkinan memberikan kemaslahatan kepada manusia sesuai dengan tujuan kaidah Islam.¹¹

Fenomena anarkis pada ruang lingkup keagamaan yang kadang kala disebut sebagai gerakan radikal dalam agama, gerakan tersebut kelihatan ganas pada saat munculnya berbagai kejadian teror, seperti yang terjadi pengeboman disekitar kawasan Surabaya. Adapun fenomena kemunculan gerakan radikal didasari faktor tertentu yang menimbulkan orang melakukan hal tersebut. Paham radikalisme dapat dibedakan pada level pemikiran, pemahaman dan aksi seperti tindakan. Dalam segi pemikiran, paham radikalisme sangatlah minim akan pengetahuan keagamaan adapun pada konsep dan gagasannya sampai diperbincangkan oleh para Ulama. Sedangkan pada aksi gerakan radikal lebih menunjukkan dengan aksi kekerasan dan anarkis untuk mewujudkan tujuannya.

Dalam sudut pandang keagamaan, fenomena paham radikalisme agama yang mencerminkan kekerasan dari kelompok Muslim (internal) ataupun kelompok non-Muslim (eksternal) yang mereka anggap berbeda dan menyesatkan. Dalam tindakan gerakan radikal memiliki aktifitas dengan memaksakan pendapat, tujuan, dan cita-cita

¹⁰ Achmad Jainuri, *Radikalisme Dan Terorisme: Akar Ideologi Dan Tuntunan Aksi* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 102.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Islam Radikalisme: Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam Dan Upaya Pemecahannya* (Solo: Era Intermedia, 2004), 40.

Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk merefleksikan kebangsaan. Sehingga melihat pada potensi mahasiswa bagi kebangsaan yang menjadi pusat perubahan yang nantinya akan menjadi sebuah Negara yang bersih dari radikalisme. Begitu sebaliknya, jika potensi yang ada di mahasiswa itu diabaikan maka akan berdampak pada keruntuhan bangsa. Dengan semakin meluasnya paham radikalisme agama di Indonesia.¹⁴ Terutama gejala Islam di kampus ini cukup ketara dibandingkan dengan gerakan keagamaan. Dari gejala kebangkitan yang terdapat pada perubahan revolusioner dalam gaya hidup mahasiswa, dampak kebangkitan ini memang besar. Seperti masjid yang ada di kampus menjadi pusat kegiatan keagamaan dan tidak terlepas dari kegiatan keagamaan dan asosiasi mahasiswa Islam.¹⁵

Perguruan tinggi sebagai wadah untuk oknum dengan bertujuan untuk menyebar luaskan paham radikalisme. Adapun penyebaran paham radikal mereka melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti melalui penerimaan mahasiswa baru, diskusi, kajian, seminar dan lain sebagainya. Sedangkan dalam aksinya mereka melakukan dengan membuat sebuah kajian bertempat di kontrakan. Selain itu, mereka juga melakukan diskusinya secara berkelompok dengan beberapa tempat di lingkungan kampus. Dengan demikian, tujuan mereka yang menyebarkan ajaran

¹⁴ Akhmad Fauzi Aseri, dkk., *Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Banjarmasin* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2016), 11.

¹⁵ Afadlal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI PRESS, 2005), 109.

moderasi beragama adalah lembaga-lembaga pendidikan. Dengan bertujuan untuk menyiapkan generasi yang akan datang, supaya menjadi manusia yang mengamalkan Islam dan sekaligus mengamalkan pancasila. Serta sebagai basis moralitas untuk mengimplementasikan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dari kegelisahan presiden tentang semakin banyaknya anak muda yang tergodanya dengan gerakan-gerakan radikal. Dalam hal ini, Kementerian Agama langsung merespon dengan mengundang para rektor seluruh Indonesia untuk membahas institusi pendidikan tinggi. Kemudian digagaslah dengan membentuk gerakan moderasi beragama melalui semacam kajian-kajian untuk menghasilkan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan Islam moderat dan menghasilkan konsep yaitu menerapkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa moderat.²³

Dari uraian di atas, sangat penting untuk diteliti lebih mendalam dengan bertujuan untuk mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Sehingga dapat mengurangi paham-paham radikalisme yang ada di perguruan tinggi, dan teruntuk pihak rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi peran penting sebagai titik kebijakan dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa. Karena itulah penelitian ini menfokuskan pada arah kebijakan seperti apa yang akan dilakukan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa, dan dalam bentuk seperti apa UIN Sunan Ampel menerapkan moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Dengan adanya kebijakan dan penerapan moderasi beragama, maka akan menjadikan para mahasiswa menuju sebuah pemikiran Islam yang moderat dan menjunjung nilai-nilai keagamaan yang toleran, menghargai pendapat lain, serta menjadikan agama Islam sebagai agama *rahmatat lil alamin*.

²³ Nur Syam (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 25 Februari 2020.

mempraktikkan konsep tersebut dengan baik dan menjadikan sebuah pengetahuan agar tidak terpengaruh pada paham radikalisme.

F. Kerangka Teoretis

Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang membuat perubahan sosial dan politik. Radikalisme dalam ajarannya identik menggunakan tindakan anarkis sebagai wujud untuk menjustifikasi bahwa keyakinan mereka yang dianggap paling benar. Dengan demikian, radikalisme bisa diartikan sebagai suatu paham politik kenegaraan yang membuat adanya perubahan dan revolusi secara besar-besaran. Selain itu, definisi radikalisme akhir-akhir ini cenderung bermakna positif, karena bisa melahirkan kemajuan besar bagi peradaban Islam dunia. Kecenderungan tersebut pada dasarnya tidak lepas dari pandangan para pengikutnya, yang mana memiliki argumen berbeda untuk mengartikan gerakan radikalisme yang berkembang pesat di kalangan umat Islam. Sudah sewajarnya jika terdapat pandangan positif dan negatif terhadap munculnya aliran radikalisme yang tergantung pada keyakinan dasar pengikutnya.²⁴

Menurut Khaled M. Abou El Fadl dalam bukunya yang berjudul “Selamatkan Islam dari Muslim Puritan” bahwa, istilah fundamentalisme, ekstremisme, dan radikalisme dalam pemikirannya disebut puritan. Karena ciri yang terlihat pada kelompok ini adalah keyakinannya menganut paham absolutisme dan tidak kenal kompromi. Orientasi kelompok ini cenderung menjadi puris, yang artinya mereka

²⁴Kementrian Agama, *Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2014), 3.

cenderung mengikuti absolutism, kaku, dan puritan, tidak radikal atau ekstremis. Pada sisi lain, Khaled menjelaskan dalam bukunya bahwa aliran-aliran yang dikupas tidak selalu dalam setiap isu yang fanatik, radikal, dan ekstremis, melainkan mereka selalu puritan. Karakter khas pada pemikiran mereka adalah bahwa mereka mengikuti absolutis dan menuntut adanya kejelasan dalam menafsirkan teks, bukan berwatak fanatik, radikal, dan ekstremis mereka.

Bentangan ide-ide yang didasarkan pada keterlibatan dengan berbagai problem, isu, serta doktrin Islam dan umat Islam di beberapa besar Negara muslim dan non muslim. Perbincangan seputar ide-ide yang digelar terutama di Negara-negara Timur Tengah, namun jelas tidak ada batasan pada wilayah belahan dunia saja. Perjuangan demi jiwa Islam itu berlangsung di setiap Negara muslim atau Negara non muslim. Di sini aliran puritan berbentrok dengan aliran moderat dan bentrok tersebut di antara mereka akan terus berlanjut.²⁶

Seperti para reformis yang membubuhkan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan yang moderat di dalam Islam kontemporer. Contohnya, beberapa ide yang menyulut banyak kontroversi ketika awal yang dikedepankan kini diterima sebagai sesuatu yang benar oleh penganut muslim moderat. Sementara reformis liberal tidak mengisi kekosongan kedaulatan yang tercipta di era poskolonial, dengan ide-ide mereka telah mengilhami dan membentuk pemikiran dari apa yang disebutkan pada Islam moderat. Saat ini, kaum moderatlah yang berdiri berhadapan-hadapan

²⁶ Ibid, 37.

dengan para kelompok puritan yang hendak mengisi kekosongan otoritas yang menulari Islam kontemporer.²⁷

Kelompok-kelompok ekstremis memiliki beberapa ciri pokok, di antaranya: *Pertama*, kelompok ekstremis menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan tujuan pergerakan. Dalam pergerakannya ini berpendapat bahwa kehancuran masyarakat di dunia antara lain disebabkan oleh semakin jauhnya manusia ajaran agama Islam. Manusia telah jauh meninggalkan hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta mengikuti terlalu banyak bid'ah.

Manusia dalam usahanya agar dapat meraih kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka, mereka harus diajak kembali kepada ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan begitu, gerakan Islam tersebut senantiasa mengumandangkan atas pemberlakuan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan di dunia. Dalam arti, dengan mendirikan Negara Islam yang berdasarkan dengan syariat Islam.

Kedua, Islam dalam berbagai ancaman dan bahaya musuh terutama di kalangan dunia Barat. Mereka melihat kehancuran Islam yang disebabkan oleh faktor eksternal ketimbang dari faktor internal. Secara dari luarnya mereka memosisikan Barat sebagai (musuh bersama) Islam. Sehingga pada sudut pandang kaum radikal, barat adalah perwakilan dari kekuatan yahudi dan nasrani.²⁸

²⁷ Ibid, 53.

²⁸ Abdul Mu'ti, *Deformalisasi Islam: Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2004), 176.

Menurut kaum radikal dunia barat merupakan musuh utama umat Islam. Kaum radikal memiliki dasar atas landasan normatif dan historis. Secara normatif, kelompok radikal senantiasa mengulang-ulang ayat dalam Al-Qur'an yang mengingatkan bahayanya kaum yahudi dan nasrani. Sedangkan secara historis adalah perang salib, penjajahan dunia Barat serta bahayanya gerakan-gerakan kaum Kristen terutama ingin mendirikan Negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di Palestina.

Ketiga, dengan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan dalam gerakannya. Karena kaum radikal memahami Al-Qur'an dan Sunnah hanya secara literal dan tektual. Dalam hal tersebut mereka disebut sebagai kaum skripturalis. Dalam ajarannya lebih mengutamakan dhahir ayat, dan menolak penafsiran ta'wil pada ayat.

Dalam hal ini membuat kaum radikal memahami Islam hanya secara hitam-putih, benar dan salah. Dalam arti kebenaran Islam hanya satu dan beneran itu adalah ajaran yang sesuai dengan pendapat mereka. Sedangkan pemahaman yang tidak sesuai maka dianggap sebagai kemungkarannya yang harus dimusnahkan, dengan hal inilah yang menyebabkan mereka sangat tidak toleran dengan pendapat lain, termasuk pada sesama umat muslim.²⁹

Dengan ciri-ciri ekstremis di atas, mengakibatkan perpecahan di kalangan internal pemeluk Islam. Dari situlah mengapa sesama pemeluk Islam sering terjadi konflik, karena di kalangan pemeluk Islam sendiri sering terjadi sikap tidak saling

²⁹ Ibid, 177.

toleransi dan selalu menganggap pendapatnya paling benar dan pendapat yang lain cenderung dianggap sebagai kafir dan menyimpang dari syari'at Islam.³⁰

G. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan permasalahan paham radikal di kalangan mahasiswa, berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang berhasil dilacak penulis, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Anggi Dwi Larasati (2018) dengan judul penelitian “Peran Lembaga Kemahasiswaan Dalam Menangkal Radikalisme Di Universitas Lampung”. Dalam skripsi ini mengutip tentang peran lembaga kemahasiswaan dalam menangkal radikalisme melalui organisasi kemahasiswaan berperan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa tidak tinggal diam jika terdapat peraturan yang akan merugikan mahasiswa.³¹ Karena gerakan radikalisme di kampus bukan hanya terfokus pada mahasiswa, namun kegiatan-kegiatan yang ada di kampus juga perlu di perhatikan.

Kedua, Skripsi oleh Ahmad Mohammad Al Hammad (2018) dengan judul penelitian “Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi)”. Skripsi ini penulis berupaya menggali potensi radikalisme di kalangan mahasiswa Surabaya, karena melihat problem-

³⁰ Karwadi, “Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1 (Mei, 2014), 144.

³¹ Larasati, *Peran Lembaga Kemahasiswaan Dalam Menangkal Radikalisme Di Universitas Lampung*. 21.

problem radikalisme yang mulai memasuki di kalangan mahasiswa Surabaya. Fenomena radikalisme menjadi faktor utama dari perubahan dalam lingkungan kampus terutama berbasis keagamaan.³²

Ketiga, Skripsi oleh Pebriani Ramdani (2015) dengan judul penelitian “Pola Pendidikan Karakter Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di IAIN Kendari”. Dalam skripsi ini penulis berupaya untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal dengan cara membentuk lembaga Deradikalisasi Islam di IAIN. Selain itu, juga diharapkan pihak IAIN Kendari mencoba untuk menangkal radikalisme melalui pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter sangat penting dan efektif untuk mencegah penyebaran paham radikal. Misalnya dari nilai karakter terdapat nilai religion , demokratis, dan sikap toleransi. Dengan demikian, perlunya pihak IAIN menerapkan pendidikan karakter tersebut agar terhindar dari paham-paham radikal.³³

Keempat, Jurnal oleh Arifuddin Ismail (2012) dengan judul “Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus”. Dalam Jurnal ini penulis menjelaskan mengenai keagamaan mahasiswa, dengan diberi sebuah penguatan program kegiatan keagamaan yang diperoleh melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan seperti rutinintitas pengajian di kampus. Menggali potensi kelompok keagamaan dari luar kampus yang merambah masuk ke dalam kampus dengan adanya varian pemikiran keagamaan, sehingga kurang lebihnya dapat

³² Al Hammad, *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kreteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi)*. 29.

³³ Pebriani Ramdani, *Pola Pendidikan Karakter Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di IAIN Kendari* (Skripsi--IAIN Kendari, Kendari, 2015), 7.

berpengaruh terhadap gerakan keagamaan mahasiswa. Jaringan komunikasi dan motivasi organisasi dalam kampus seperti PMII, HMI, dan IMM pada kajiannya dijadikan sebagai pencegahan pengaruh paham radikal di kalangan mahasiswa.³⁴

Kelima, Jurnal oleh Husnul Hidayati (2017) dengan judul “Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme (Studi Penelitian Deskriptif Di UIN Mataram)”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada memetakan pandangan mahasiswa yang sebenarnya tentang radikalisme, melalui dari tatanan keagamaan dengan mengedepankan kesatuan dan menghindari perilaku yang ada pada aliran radikal. Mahasiswa sebagai generasi matang secara pengetahuan yang komprehensif tentang radikal, bagi mahasiswa perlunya pengenalan urgensi pengetahuan dan tatanan yang ada di kampus. Memperkenalkan keorganisasian dan jaringan yang ada di kampus dengan suatu pengetahuan dan keyakinan dalam menyikapi gerakan radikal yang sudah merabah di kalangan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi.³⁵

Beberapa penelitian di atas, terdapat persamaan dalam pembahasan yang isinya sama-sama mengutip tentang mencegah paham aliran radikal masuk di kalangan mahasiswa. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa.

³⁴ Ismail, “Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus”. 49.

³⁵ Hidayat, “Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme (Studi Penelitian Deskriptif Di UIN Mataram)”. 155.

H. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian mempunyai suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keinginan untuk dapat mengetahuinya. Dalam sebuah penelitian membutuhkan sesuatu untuk mewujudkan hasil penelitian yang jelas, akurat dan tersusun dengan baik. dalam penelitian dapat dirumuskan, antara lain:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan sebuah penelitian dengan melakukan proses dengan bertujuan untuk mendalami dan menggali data dan dianalisis secara deskriptif. Sebagai pengetahuan sosial yang secara fundamentalis mengandalkan pemahaman berfikir untuk menemukan gejala tersembunyi dibalik permasalahan yang merupakan sesuatu kendala yang sulit untuk dipahami secara detail.³⁶ Minimal terdapat tiga hal yang dapat digambarkan dalam penelitian, yaitu dalam segi karakteristik, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama melakukan penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakter tempat yang peneliti berlangsung.³⁷ Dengan menggunakan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan makna sosial dari lingkungan sekitar, situasi kondisi serta relasi antar individu.³⁸

Dengan demikian, data yang akan memunculkan ide-ide dasar pada pencegahan paham radikal di kalangan mahasiswa. Terutama pada objek penelitian

³⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (Januari-Juni, 2009), 2.

³⁷ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 189.

³⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 10.

ini adalah kebijakan pihak rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan subjeknya adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi. Yaitu untuk mengetahui interaksi yang melibatkan masyarakat sebagai makhluk yang senantiasa bertindak dalam kehidupan sehari-hari dan membenarkan realitas pada tatanan sosial.³⁹ Pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang kuat untuk mengungkapkan kebenaran yang tidak jarang merupakan hal yang abstrak bagi dirinya. Usaha yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan kebenaran tersebut, manusia mampu menempuh pelbagai cara, baik secara ilmiah maupun non-ilmiah. Kebenaran ilmiah ini didasarkan pada pengamatan, penalaran, serta percobaan. Perlu diketahui, bahwa awal dari kegiatan para tokoh ilmuwan mungkin saja melakukan dengan spekulasi. Tetapi, spekulasi tersebut kemudian harus dibuktikan sehingga menjadi sebuah kebenaran. Dengan hal tersebut, perlunya para ilmuwan dalam mengungkapkan kebenaran harus dilihat dari segi diukur, dihitung, dan diteliti kembali. Kemudian seorang ilmuwan akan berusaha dalam menyimpulkan segala sesuatu dari penemuannya dalam sebuah kerangka yang bersifat abstrak yang mencakup unsur-unsur yang saling terhubung. Selanjutnya seorang ilmuwan tersebut berupaya untuk

³⁹ Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Kontruksi Sosial Peter L. Beger", *Jurnal Society*, Vol. 6, No. 1 (Juli, 2016), 19.

Bab *ketiga* membahas tentang profil Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan mahasiswa.

Bab *Keempat* membahas tentang analisis kebijakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa.

Bab *kelima* merupakan bab terakhir yang menuju pada kesimpulan dan temuan penelitian atau menjawab rumusan masalah dan hal-hal penting yang perlu direkomendasikan dalam bentuk saran, bertujuan untuk perbaikan ke depan dari skripsi yang ditulis.

terindikasi paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

2. Kontra radikalisasi pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan radikal terorisme dengan melibatkan kementerian atau lembaga yang terkait.
3. Kontra radikalisasi pada ayat 1 dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
4. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁸

Bagian keempat disebutkan tentang deradikalisasi pasal 43D yang berbunyi:

1. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana (berdasarkan kebijakan dan rencana strategi nasional), terpadu (dengan melibatkan kementerian atau lembaga yang terkait), sistematis (melalui tahapan dan program tertentu), dan berkesinambungan (dilakukan secara terus-menerus) yang dilaksanakan untuk menghilangkan ataupun mengurangi, serta membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
2. Deradikalisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan kepada:
 - a. Tersangka.
 - b. Terdakwa.
 - c. Terpidana.
 - d. Narapidana.

⁴⁸ Ibid, 23.

Pada BAB VIIB disebutkan tentang kelembagaan, bagian kesatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pasal 43E yang berbunyi:

1. Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menerapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.⁵⁰

Pasal 43F disebutkan tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

1. Menyusun dan menerapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme.
2. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme
3. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, deradikalisasi.

Pasal 43G disebutkan tentang pelaksanaan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

⁵⁰ Ibid, 25.

radikalisme melalui pendidikan dan penanggulangan radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ma'ruf Amin menginginkan semua Kementerian atau Lembaga agar menyusun langkah-langkah pemecahan atau solusi, penanganan dan penanggulangan radikal terorisme. Selain itu, kepada kepala BNPT diminta agar dapat merajut langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian atau Lembaga sehingga ke depan bisa komprehensif dan kompak dalam menjalankan tugas.

Fachrul Razi mengupayakan Kementerian Agama akan lebih menitikberatkan pada pengarusutamaan moderasi kehidupan beragama. Dengan tujuan yang konservatif agar lebih moderat, dan yang moderat tidak liberal. Karena moderasi beragama dimulai dari sikap yang toleran, sebab, jika tidak adanya toleran, bisa jadi akan sulit untuk menemukan sikap yang moderat.

Mahfud MD menyampaikan bahwa radikal terorisme dimulai dari sikap intoleran, yang mana sikap tersebut menyalah-nyalahkan orang lain, bersikap keras, dan bahkan terselubung terjadinya perang wacana yang masuk pada pendidikan sekolah sampai perguruan tinggi.

Dengan adanya isu-isu tersebut, semua dari kalangan Kementerian atau Lembaga harus lebih mengedepankan pembangunan dan pendidikan karakter, mengelola pendidikan lebih baik, serta mensosialisasikan pendidikan keislaman yang

moderat ke sekolah dan perguruan tinggi. Dengan hal itu, akan mewujudkan karakter yang baik, damai, dan toleran.⁵³

B. Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia berupaya menanggulangi radikalisme dengan cara menguatkan moderasi beragama melalui media sosial. Implementasi moderasi beragama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), memiliki tujuan untuk menguatkan moderasi beragama melalui berbagai media. Aceng Abdul Aziz (Ketua Pokja Moderasi Beragama Ditjen Pendis) bahwa, strategi yang digunakan dengan melakukan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menggunakan media sosial dengan cara sehat dan memiliki perhatian untuk memberikan kontribusi ilmu keberagamaan yang moderat, toleran, damai dan sejahtera.

Terdapat penemuan penelitian yang mengatakan bahwa 19,4 persen ASN terindikasi mengandung radikalisme. Dengan adanya hal itu, bagi Kemenag harus lebih serius dalam melakukan pembinaan. Aceng menegaskan, bahwa ada beberapa program yang telah dilakukan, diantaranya merangkai regulasi berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) pada moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Terutama melakukan penelitian tentang moderasi dikalangan pendidikan seperti pondok pesantren, perguruan tinggi PTKI, dan madrasah serta pendampingan untuk mereview

⁵³ <https://kemenag.go.id/berita/read/512540/pemerintah-bahas-tindaklanjut-penanganan-radikalisme->, Diakses pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020.

kurikulum di lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag, dengan bertujuan agar bermuatan moderat.

Ruchman Basori (Kasi Kemahasiswaan Ditjen Pendis) menambahkan program untuk penguatan moderasi beragama pada perguruan tinggi PTKI diantaranya, dengan melakukan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang menampung pendidikan dan latihan kepemimpinan, serta dukungan kegiatan moderasi melalui bantuan tenaga lembaga kemahasiswaan yang bermuatan moderasi dan deklarasi mahasiswa anti radikalisme di perguruan tinggi PTKI.⁵⁴

Dalam menangani radikalisme harus melibatkan pelbagai unsur. Dari Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang terus menjalankan langkah-langkah strategi sebagai wujud agar lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak terpapar aliran radikalisme dan intoleransi.

Rohmad Mulyani (Direktur Pendidikan Islam) menyampaikan, bahwa kebijakan dan program yang telah dikerjakan dalam mengedepankan moderasi beragama diantaranya merancang regulasi, perbaikan kurikulum, bimbingan kesiswaan dan kemahasiswaan, perbukuan yang memfokuskan tentang moderasi beragama.

⁵⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Kemenag Kuatkan Moderasi Beragama Melalui Media Sosial”, 05 Februari 2019.

Dengan adanya pertemuan antara Ditjen Pendidikan Islam dengan BNPT pentingnya untuk mencari terobosan dengan menguatkan sinergis mengawal anak bangsa ini menjadi moderat. Dengan tujuan yang sama perlunya meningkatkan koordinasi dan sinergis agar program moderasi agama dapat berjalan.⁵⁵

Jamzuri (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun) menyampaikan beberapa kebijakan Kementerian Agama dalam upaya mencegah paham radikalisme, diantaranya:

1. Membentuk Team Cyber anti radikalisme.
2. Meninjau kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang anti radikalisme.
3. Mensosialisasikan ajaran moderasi agama yang ramah, santun, saling menghargai, damai, saling toleransi, kerukunan, menerima keberagaman, memiliki rasa bangga atas Tanah Air Indonesia dan bela Negara, serta mengikuti ajaran agama yang *Rahmatan lil'alam*.
4. Mengembangkan peran Penyuluh Agama Fungsional, Muballigh, Pendakwah, serta KUA dalam berupaya pencegahan paham radikalisme.
5. Memberdayakan Lembaga Pendidikan Agama Formal mulai dari RA/BA, MI, MTs, dan MA dan Lembaga Pendidikan Agama Non-Formal TKQ, TPQ, DTA, dan Pondok Pesantren, dalam upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan santri atau siswa.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Pokja Moderasi Agama Ditjen Pendidikan Islam Sinergi dengan BNPT”, 30 Oktober 2018.

6. Upaya pembinaan bagi siswa atau mahasiswa di sekolah maupun di perguruan tinggi melalui Guru serta Dosen Pendidikan Agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.
7. Menjalinkan hubungan antar Lembaga atau Ormas Keagamaan seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan sebagainya, demi upaya untuk mencegah paham radikalisme.
8. Menjalinkan hubungan dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Forum Kerukunan Beragama (FKUB) dalam mewujudkan Tri Kerukunan Beragama.
9. Menjalankan penanggulangan aliran radikalisme dengan edukasi masyarakat, bimbingan masyarakat di keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pesantren, majelis taklim, serta beberapa program seperti dialog, seminar, dan workshop.
10. Melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan konseling.

Kemudian pada tahun 2019 Kementerian Agama telah memasukkan program Moderasi Beragama, salah satu program utamanya yaitu sebagai upaya pencegahan paham radikalisme.⁵⁶

Menurut Lukman Hakim Saifuddin (Ketua Kementerian Agama) bahwa, pentingnya moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia dengan beraneka ragam keagamaan, karena keragaman dalam beragama itu pasti, tidak dapat dihilangkan. Ide mendasar moderasi adalah untuk mencari persamaan pendapat dan bukan untuk

⁵⁶ <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/begini-upaya-pencegahan-paham-radikalisme-di-kalangan-generasi-muda-menurut-jamzuri>, Diakses pada hari kamis tanggal 9 Januari 2020.

mempertajam sebuah perbedaan.⁵⁷ Terdapat tiga alasan utama mengapa kita harus mempelajari moderasi beragama, diantaranya:

Pertama, salah satu hakikat kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi ajaran yang damai dan untuk keselamatan. Dengan tercapainya hal tersebut, agama selalu menumbuhkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai sudut pandang kehidupan. Selain itu, agama juga mengajarkan bahwa menjaga diri manusia harus menjadi prioritas, dalam arti jika menghilangkan satu nyawa maka sama saja dengan menghilangkan seluruh umat manusia. Karena itu moderasi agama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran-ajaran keagamaan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, dan tidak jarang juga untuk menguasai hasrat politiknya. Kemudian dengan adanya aksi-aksi eksploitasi atas nama agama ini menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak aman dan cenderung tidak seimbang dan terbilang ekstrim secara berlebihan. Dengan demikian, pentingnya moderasi beragama untuk mengembalikan ajaran-ajaran beragama agar sesuai dengan esensinya. Serta agama benar-benar berfungsi dengan menjaga harkat dan martabat umat Muslim.

Kedua, sejak agama-agama lahir, manusia semakin berkembang dan beraneka ragam, bersuku-suku, serta berbangsa-bangsa yang tersebar di berbagai penjuru

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 8.

negeri dan wilayah. Selain itu, berkembang pula keberagamaan yang tersebar, dengan karya-karya para ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab dan tidak lagi memadai untuk menampung seluruh persoalan pada manusia.

Teks pada agama pun mengalami multi tafsir sehingga kebenaran menjadi berbagai macam, dalam arti sebagaimana pemeluk agama yang tidak lagi berpedoman pada esensi dan hakikat pada ajaran agamanya, melainkan pemeluknya bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang mereka sukai. Dengan hal ini, mengakibatkan konflik yang tidak terelakkan. Persoalan kehidupan manusia dan agama seperti itu sering terjadi di berbagai Negara, bukan cuma Indonesia dan Asia, melainkan di perjuru belahan dunia. Dengan konteks ini yang menyebabkan pentingnya mempelajari dan menerapkan moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak lagi musnah karena konflik yang berlatar agama.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dibutuhkan sebagai strategi kebudayaan demi merawat bumi Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki beraneka ragam budaya, sejak awal para pendiri bangsa sudah mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara dengan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa penyatuan semua kelompok seperti agama, bahasa, sosial, dan budaya. Dengan nilai-nilai agama yang dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal, beberapa hukum agama yang dilembagakan oleh Negara, ritual keagamaan dan budaya berjaln erat dengan rukun, damai dan sejahtera.

Itulah sesungguhnya yang harus dimiliki oleh Indonesia, menjadi Negara yang agamis, dengan karakternya yang ramah, santun, toleransi, dan mampu

standar keagamaan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.

- 3) Standar keagamaan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dinyatakan pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang kualifikasi pendidikan pada KKNI.
- 4) Pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI memiliki kemampuan yang meliputi:
 - a) Berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat.
 - b) Beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.
 - c) Berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial.
- 5) Pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan PTKI memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang intergratif dengan bidang ilmu tertentu.⁵⁹
- 6) Pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan PTKI memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat yaitu:
 - a) Baca dan tulis Al-Qur'an
 - b) Berbahasa Arab

⁵⁹ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019, "Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam" (Jakarta, 7 Januari, 2019), 7.

- c) Mengamalkan ibadah
 - d) Seni islami
 - e) Kepemimpinan yang memadai
 - f) Bekerjasama dengan berbagai pihak
 - g) Penyelesaian masalah-masalah kehidupan
- c. Standar isi pembelajaran
- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 - 2) Standar keagamaan isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.
 - 3) Integrasi nilai-nilai keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran mengacu pada standar keagamaan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
 - 4) Kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran dimasukkan sebagai pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
 - 5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.
 - 6) Nilai-nilai keislaman yang sudah diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran menjadi landasan penguasaan kemampuan semua

lulusan jenjang pendidikan mulai program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis sampai program doktor dan doktor terapan.

- 7) Nilai-nilai keislaman yang sudah diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran bersifat kumulatif.
- 8) Nilai-nilai keislaman yang sudah diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau topik-topik pembahasan.
- 9) Bahan kajian sebagaimana dituangkan pada ayat (4) harus memuat minimal 7% sks dari seluruh beban studi meliputi nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak.⁶⁰

d. Standar Keagamaan Pada Proses Pembelajaran

- 1) Standar keagamaan proses pembelajaran merupakan kriteria minimal aspek keagamaan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran pada program studi di lingkungan PTKI guna memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar keagamaan proses pembelajaran mencakup:
 - a) Karakteristik proses pembelajaran
 - b) Perencanaan proses pembelajaran
 - c) Pelaksanaan proses pembelajaran.
- 3) Karakteristik proses pembelajaran harus memenuhi:

⁶⁰ Ibid, 8.

- a) Nilai-nilai Islami (*Islamic Value*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui kesabaran (*istibar*), ketekunan (*hirsun*), kejujuran (*sidiq*), dan amanah
 - b) *Akhlaqul karimah* yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui cara yang arif dan bijaksana
 - c) Kecusian jiwa (*tazkiyah*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan.
- 4) Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dilakukan secara terbuka, dialogis, dan memberi ruang untuk perbaikan.⁶¹
 - 5) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka.
 - 6) Proses pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, meliputi pemahaman dan implementasi nilai serta norma agama Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan.
 - 7) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan mengabdikan kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada pedoman yang dikembangkan oleh masing-masing PTKI berdasarkan ketentuan yang diterapkan oleh Direktur Jenderal.

⁶¹ Ibid, 9.

e. Standar Keagamaan Pada Penilaian Pembelajaran

- 1) Standar keagamaan pada penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang prinsip-prinsip keagamaan pada penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan secara bertahap untuk menentukan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Prinsip-prinsip keagamaan pada penilaian proses dan hasil belajar mengintegrasikan:
 - a) Prinsip kejujuran, merupakan penilaian yang didasarkan atas kejujuran dosen dan mahasiswa sehingga terbebas dari kecurangan dan kebohongan.
 - b) Prinsip edukatif, merupakan penilaian yang bersifat memotivasi agar capaian lulusan terpenuhi dan kekurangan dalam pemenuhan capaian lulusan dapat diperbaiki.
 - c) Prinsip partisipatif, merupakan penilaian yang menjamin peran aktif dan komitmen bersama untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar.
 - d) Prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - e) Prinsip obyektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- f) Prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang jelas dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, terukur dan akurat.
 - g) Prinsip transparan, merupakan penilaian di bidang keagamaan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.⁶²
- 3) Penilaian proses dan hasil belajar menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari atas observasi, partisipasi, keteladanan/kepeloporan, unjuk kerja, ter tertulis, tes lisan, dan angket.
 - 4) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, partisipasi, keteladanan/kepeloporan.
 - 5) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.
 - 6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.

Pada BAB III disebutkan tentang standar keagamaan pada penelitian, yang berbunyi:

a. Umum

Standar keagamaan pada penelitian terdiri atas standar keagamaan pada hasil penelitian, isi penelitian, dan proses penelitian.

b. Standar Keagamaan Pada Hasil Penelitian

⁶² Ibid, 10.

- 1) Standar keagamaan pada hasil penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang mutu hasil penelitian PTKI.
- 2) Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alam*.
- 3) Hasil penelitian merupakan semua iuran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.⁶³
- 4) Mengembangkan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralism yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui:
 - a) Penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia.
 - b) Penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia.
 - c) Penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia.
 - d) Penelitian inovatif yang berkelanjutan.

⁶³ Ibid, 13.

5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

c. Standar Keagamaan Pada Isi Penelitian

- 1) Standar keagamaan pada isi penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dan integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
- 2) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.⁶⁴

d. Standar Proses Penelitian

- 1) Standar keagamaan pada proses penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan penelitian PTKI, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelapor kegiatan penelitian.
- 2) Kegiatan penelitian di PTKI merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik, dan mengacu kepada standar keagamaan pada proses pembelajaran.
- 3) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian di PTKI harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta

⁶⁴ Ibid, 14.

mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religious, moderat, dan toleransi.

Pada BAB IV disebutkan tentang standar keagamaan pada pengabdian kepada masyarakat, yang berbunyi:

a. Umum

Standar Keagamaan Pada Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, dan proses pengabdian kepada masyarakat.

b. Standar Keagamaan Pada Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang hasil pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dalam menerapkan, mengamalkan, menerapkan, mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun masyarakat Indonesia yang religious, moderat, dan toleransi.⁶⁵
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat pada PTKI meliputi:
 - a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

⁶⁵ Ibid, 17.

- b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - c) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - d) Bahan pengembangan integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
 - e) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, industry, dan pemerintah.
 - f) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, dan industri.
 - g) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Standar Keagamaan Pada Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1) Standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religious, moderat, dan toleransi.
 - 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* mengacu pada standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Standar Keagamaan Pada Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Standar keagamaan proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya.
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat.
 - d) Pemberdayaan masyarakat
 - e) Pendampingan.
- 3) Kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar keagamaan pada proses pembelajaran.⁶⁶
- 4) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat di PTKI harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleransi.

⁶⁶ Ibid, 18.

2. Penerapan Moderasi Beragama Oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Berikut beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam membangun moderasi beragama di perguruan tinggi PTKIN, berikut uraiannya:

No.	Nama Kegiatan	Pelaksana	Output	Link
1.	Hasil Riset, Dasari Rumusan Kebijakan Moderasi Agama	Tangerang, 31 Oktober 2018	Hasil penelitian yang menunjukkan tingginya angka opini intoleransi pendidik dengan meneguhkan ketepatan langkah cepat. Data tersebut diambil dari sekolah yang berada di bawah binaan non Kementerian Agama. Dengan hal inilah yang mendorong pokja untuk melakukan riset kebijakan implementasi moderasi agama khususnya lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama. Sehingga data tersebut dapat merumuskan secara tepat untuk langkah antisipasinya. ⁶⁷	http://pendis.kemendagri.go.id/index.php?a=detilberita
2.	Nur Syam Dorong	Banyuwangi, 21 Juni	Nur Syam Guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya dan	http://pendis.kemendagri.go.id/

⁶⁷ Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Hasil Riset, Dasari Rumusan Kebijakan Moderasi Agama”, 31 Oktober 2018.

	Pembinaan Mahasiswa Untuk Moderasi Beragama Bagi PTKI (Bedah Buku “Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia” dalam rangkaian kegiatan Focused Group Discussion “Akselerasi Peningkatan Mutu SDM PTKIN Menyosong Era Revolusi Industri 4.0”)	2019	mantan Sekjen Kementerian Agama menyampaikan bahwa pembinaan terhadap mahasiswa sangat penting dilakukan, temuan beberapa peneliti yang menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan gerakan radikal dan intoleran hingga usia dini. Penganut paham radikalisme sekarang rata-rata di miliki oleh pemuda, di masa lalu, penganut radikalisme kebanyakan berusia di atas rata-rata 35 tahun. Survey yang dilakukan oleh Institue, 2016, menunjukkan bahwa tingkat toleransi pada siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya dengan responden sebanyak 760 orang, mempresentasikan sebanyak 61% toleran, 35,7% intoleran pasif, 2,4% intoleran aktif atau radikal, dan 0.3% berpotensi sebagai terorisme. Dengan demikian, perlunya penerapan moderasi beragama	ag.go.id/index.php?a=detilberita&id=10388
--	--	------	--	--

			untuk dijadikan program unggulan dan program utama dengan sasaran kepada siswa dan mahasiswa baru. ⁶⁸	
3.	Ditjen Pendidik Perkuat Pendidikan Karakter, Deradikalisasi dan Moderasi PAI	Bandung, 16 Juli 2019	Kementerian Agama terus berupaya untuk menggalakan program menangkal radikalisme di kalangan pelajar, yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan dan sudah di titik indikasi, sehingga meresahkan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, keluarga dan sosial. Direktur PAI, Rohmat Mulyana Sapdi menyampaikan bila ada karakter yang akan dijalankan di sekolah untuk peserta didik, maka akan dibangun dengan beberapa keterpaduan, diantaranya Keterpaduan Pengetahuan, Keterpaduan kerohanian, Keterpaduan Kurikulum, Keterpaduan	http://pendis.kemendis.kemendiknas.go.id/index.php?menu=detailberita&id=10416

⁶⁸ Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Nur Syam Dorong Pembinaan Mahasiswa Untuk Moderasi Beragama Bagi PTKI”, 21 Juni 2019.

			<p>Nilai (Pembiasaan), dan Keterpaduan Anggaran.</p> <p>Upaya tersebut menjadi tugas bagi pengajar atau guru untuk memberikan wawasan pengetahuan, dan kedewasaan dengan berfikir intelektual mental.⁶⁹</p>	
4.	Kemenag Minta Moderasi Beragama Dikenalkan Pada Mahasiswa Baru	Malang, 27 Juli 2019	<p>Tingkat kekhawatiran dengan munculnya pemahaman radikal dan intoleran. Serta ruang moderasi agama yang menjadi budaya PTKIN menjadi terancam.</p> <p>Arsal Salim GB Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Ditjen Pendis mengatakan dengan melalui acara PBAK bisa dijadikan momentum untuk mengenalkan dan menguatkan pemahaman moderasi beragama. Selain itu, dengan adanya PBAK dapat menjadikan pintu masuk agar mahasiswa baru</p>	<p>http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=10393</p>

⁶⁹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Ditjen Pendis Perkuat Pendidikan Karakter, Deradikalisasi dan Moderasi PAI”, 16 Juli 2019.

			<p>paham dengan benar tentang keberagaman yang moderat. Karena jika tidak adanya pengenalan pemahaman moderasi beragama di acara PBAK, maka besar kemungkinan bagi kelompok radikal dan intoleran dijadikan pintu masuk untuk menyebarkan paham radikal melalui PBAK, Bimbingan Test Masuk Perguruan Tinggi, kajian-kajian dikampus dan beberapa organisasi kemahasiswaan.⁷⁰</p>	
5.	Kemenag Salurkan Bantuan Ormawa Untuk Memperkuat Moderasi Beragama	Jakarta, 7 Oktober 2019	<p>Kementerian Agama RI melalui Direktur PTKI, Ditjen Pendis, telah menyalurkan Bantuan Lembaga Kemahasiswaan (BLK) kepada 50 Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) intra kampus. Ormawa merupakan sarana efektif untuk mendesiminasikan gagasan</p>	<p>http://pendis.kemendagri.go.id/index.php?menu=detilberita&id=10828</p>

⁷⁰ Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Kemenag Minta Moderasi Beragama Dikenal Pada Mahasiswa Baru", 27 Juli 2019.

			<p>dan paham keagamaan yang moderat untuk menangkal radikalisme dan intoleran. Untuk itu, mahasiswa PTKI harus berada di garda terdepan untuk melawan isu-isu radikalisme karena penerapan pada PTKI adalah moderat.</p> <p>Salah satu komitmen Direktorat PTKI dalam moderasi beragama diwujudkan diantaranya dengan mengawal bantuan dan beasiswa kepada mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan untuk menerapkan ajaran pada NKRI dan Islam yang moderat, serta memasukan konten moderasi Bergama dengan wawasan kebangsaan dalam kegiatan pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan</p>	
--	--	--	---	--

			Rapat Yudisium di kalangan calon sarjana PTKIN. ⁷¹	
6.	Semua Kampus PTKI Mendirikan Rumah Moderasi Beragama	Jakarta, 5 November 2019	Kementerian Agama RI, melalui Ditjen Pendis, telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-3663.1/DJ.I/BA.02/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama. Surat edaran termasuk dari bagian implementasi kesepakatan untuk menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari landasan berfikir, bersikap dan rumusan kebijakan serta program di seluruh pemangku kepentingan Kementerian Agama, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kamaruddin Amin sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam menjelaskan bahwa moderasi berapa merupakan	http://pendis.kemendag.go.id/index.p?a=detilberita&id=1097

⁷¹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Kemenag Salurkan Bantuan Ormawa Untuk Memperkuat Moderasi Beragama”, 7 Oktober 2019

			kajian, diskusi, riset, publikasi, pendampingan, pengaduan, serta penguatan atas wacana dan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKIN. ⁷²	
--	--	--	---	--

Tabel 1.1 (Upaya yang Dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi PTKIN)

C. Kebijakan Perguruan Tinggi

Dalam rangka mengantisipasi dengan maraknya keterlibatan pemuda khususnya para pelajar dalam pusaran ideologi radikalisme, Kementerian Agama melalui perguruan tinggi mengambil kebijakan atas hal-hal yang harus diberlakukan pada seluruh kalangan mahasiswa, di antaranya: *Pertama*, harus mendesain materi dan metode deradikalisasi yang dikaitkan dengan karakter psikologis para mahasiswa. Perlu diketahui, bahwa program deradikalisasi di negeri ini sangat kurang mengakomodasi metode serta materi yang membangkitkan, inspiratif, dan mengaitkan dengan kebutuhan psikologis berdasarkan ilmu pengetahuan para mahasiswa. Sebab, yang menjadi sasaran utama pada program deradikalisasi selama ini adalah usia dewasa.

Kedua, memperluas jangkauan program deradikalisasi ke tempat-tempat yang selama ini dianggap sangat pribadi seperti keluarga. Program deradikalisasi yang diterapkan BNPT selama ini hanya terfokus dengan ormas-ormas keagamaan dewasa

⁷² Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Semua Kampus PTKI Mendirikan Rumah Moderasi Beragama”, 5 November 2019.

yang jumlahnya terbilang minim. Dalam konteks ini, jumlah pemuda yang tidak terlibat dalam program deradikalisasi jauh lebih banyak ketimbang yang sudah dewasa.

Ketiga, mengatasi perubahan atas deprivasi sosial pada mahasiswa melalui program pelibatan sosial. Selama ini, proses berdasarkan psikologis mahasiswa kurang terawasi dengan baik oleh orang-orang dewasa disekelilingnya. Anak muda khususnya para mahasiswa menjadi radikal karena komunikasi sosial mereka dengan orang-orang terdekat berkurang. Dengan demikian, solusi utama pemuda harus lebih diperhatikan dengan cara diajak berdialog serta berkomunikasi dengan orang-orang yang faham pada keislaman moderat dan mengajarkan hidup yang saling toleran.

Keempat, menumbuhkan wawasan keagamaan yang terkonsolidasi dengan wawasan kebangsaan. Perlu diakui, wawasan keagamaan mahasiswa selama ini lebih banyak terputus dari wawasan kebangsaan. Mengakibatkan wawasan keagamaan mereka menjadi harfiah dan antisosial. Dalam keadaan seperti ini, pemahaman keagamaan bisa memunculkan loyalitas yang terbelah di kalangan mahasiswa. Loyalitas terhadap nilai-nilai keagamaan yang berkorelasi negatif terhadap tatanan kenegaraan dan kebangsaan.⁷³

Selanjutnya, terdapat beberapa kebijakan rektor perguruan tinggi PTKIN dalam menerapkan moderasi beragama, berikut urainnya:

No.	Nama	Konsep Moderasi Beragama	Judul Artikel
-----	------	--------------------------	---------------

⁷³ Masdar Hilmy, “Anak Muda Di Tengah Pusaran Radikalisme”, <http://www2.jawapos.com/baca/opinidetil/14907/ana>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

		landasan berfikir secara terukur dan baik. Beberapa konsep yang telah dirancang tentu merupakan sebuah ikhtiar yang dilakukan guna menjadikan kampus yang tidak kontra-produktif dengan moderasi beragama. ⁷⁴	
2.	Mujiburrahman (Rektor UIN Antasari Banjarmasin)	<p>Isu yang paling tampak pada abad ke-21 adalah ekstremisme keagamaan. Pada abad tersebut agama mengalami kebangkitan, tetapi dibalik fenomena kebangkitan tersebut justru menjadi negatif dan terkesan berlebihan dan melampaui batas.</p> <p>Sikap yang berlebihan itu muncul pada pandangan keagamaan yang cenderung merasa paling benar di antara yang lain (absolutisme), tertutup (eksklusivisme), serta emosional (fanatisme).</p> <p>Dalam dunia yang dipengaruhi oleh dua kutub yaitu ekstrim kanan dan ekstrim kiri, jadi wajar jika orang kemudian terdorong untuk kembali pada ajaran klasik bahwa kebaikan adalah posisi antara dua ekstrim yaitu posisi tengah (moderat). Kaum Muslim mulai membicarakan mengenai agama</p>	Moderat Menyikapi yang Sesat

⁷⁴ Akhmad Mujahidin, "Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKIN", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 63.

		menyebut mereka kafir, mengingat iman seseorang adalah masalah pribadi. ⁷⁵	
3.	Moh. Mukri (Rektor UIN Raden Intan Lampung)	<p>Munculnya wacana Islam moderat dengan seiring meningkatnya wacana Islam radikal, yang tidak hanya pada tatanan wacana akademis, melainkan juga pada aksi. Berbagai aksi anarkis yang mengatasnamakan Islam yang terjadi di berbagai Negara meresmikan framing Islam radikal. Menjadikan sebuah gambaran keberagaman Islam yang intoleran, serta suka mengkafirkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan pemikiran mereka.</p> <p>Islam moderat merupakan suatu karakteristik islam yang menjalin penyesuaian dengan masalah sosio kultur yang ada pada masyarakat pribumi. Islam yang menjunjung nilai toleransi terhadap semua budaya, adat istiadat, serta tradisi lokal.</p> <p>Khaled M. Abou Fadl menyampaikan bahwa terdapat konsep Islam moderat bisa diketahui dalam Al-Qur'an yang senantiasa menyeru kaum muslim untuk menjadi pribadi yang moderat. Seperti</p>	Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara

⁷⁵ Mujiburrahman, "Moderasi Menyikapi yang Sesat", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 300.

	<p>Sunnah yang menisbahkan sosok Nabi sebagai contoh keberislaman yang moderat paling ideal, sebagaimana dengan Nabi yang dulunya selalu mengutamakan jalan tengah disetiap permasalahannya yang ada di masyarakat.</p> <p>Adapun dalam sebuah kenegaraan khususnya di Indonesia. Wujud moderasi di Indonesia menjadi bukti nyata, dengan pancasila diharapkan mampu menghadirkan kembali antusias moderasi umat Islam di Indonesia. Karena saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan berbagai ideologi yang merongrong dengan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan semangat yang ada pada pancasila. Dengan hal tersebut perlunya mengingat kedudukan pancasila sebagai dasar Negara yang masih disangsikan sebgaiian kecil bagi umat muslim. Secara historis berarti rumusan dalam pancasila melahirkan sikap tentang pemahaman Islam Indonesia yang moderat. Dengan demikian, sudah sepantasnya bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat kembali nilai-nilai pancasila yang sebelumnya</p>	
--	--	--

		memudar karena digerus ideologi dari luar. ⁷⁶	
4.	Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)	Dalam Islam terdapat beberapa kata kunci yang menjadi bahan utama bagi keberagamaan yang moderat, di antaranya: <i>tawassuth</i> , <i>tawazun</i> , dan <i>I'tidal</i> . Kata kunci tersebut merupakan istilah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena watak dasar <i>wasathiyyah</i> ini sudah melekat dalam diri agama Islam secara intrinsik sejak berdirinya agama ini dan tetap bertahan sampai akhir zaman. Sedangkan dalam konteks Indonesia, moderasi beragama mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya: a. Ideologi dengan cara kekerasan dalam menyampaikan ajaran Islam; b. pengadopsian nilai-nilai modern dalam kehidupan seperti HAM, demokrasi, sains dan teknologi, dan sebagainya; c. menggunakan pemikiran yang rasional dalam memahami dan memaknai agama; dan d. menggunakan ijtihad dalam menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam kasus tertentu jika tidak ditemukan sebuah kebenaran dalam Al-Qur'an dan	Cetak Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif

⁷⁶ Moh. Mukri, "Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 358.

	<p>Hadis Nabi.</p> <p>Bentuk moderasi Beragama terlembagakan melalui beberapa ormas Islam moderat di antaranya Muhammadiyah dan NU. Bukanlah perkara mudah untuk melihat spektrum yang tepat, jelas serta terukur tentang karakteristik beragama yang moderat tersebut. Artinya, konsep moderasi beragama adalah konsep yang diperebutkan di antara penganut Islam di Indonesia, sekalipun tidak ada jaminan pada masing-masing dari mereka yang benar-benar moderat.</p> <p>Oleh karena itu, dibutuhkan formula implikatif seperti rumusan moderasi beragama yang menjadi kebutuhan saat umat muslim dilanda permasalahan keberagamaan yang radikal. Dengan rumusan moderasi beragama diharapkan mampu dilahirkan oleh para ulama dan ilmuwan muslim yang setiap waktu berinteraksi dalam dinamika keagamaan.⁷⁷</p>	
--	---	--

Tabel 1.2 (Kebijakan Para Rektor Dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi PTKIN)

⁷⁷ Masdar Hilmy, "Cetak Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 405.

Dari uraian di atas, bahwa beberapa perguruan tinggi sangatlah serius dalam membentengi para mahasiswanya dengan adanya mencegah perkembangan paham radikalisme. Dibuktikan terbentuknya buku moderasi beragama melalui Kementerian Agama, dalam isinya merupakan kebijakan-kebijakan para pihak perguruan tinggi PTKIN yang berkomitmen untuk menyuarakan moderasi beragama di kancan pendidikan tinggi Islam khususnya di kalangan mahasiswa. Dalam hal ini, menjadi sebuah gambaran bahwa moderasi beragama menjadi ujung tombak untuk menengahi antara aliran ekstrem kanan maupun ekstrem kiri agar kembali pada ajaran yang benar yaitu Islam *Wasathiyyah*, Islam yang mengajarkan perdamaian dan sikap saling toleran.

BAB III

GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA DAN MODERASI BERAGAMA

A. Profil Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pada akhir dekade tahun 1950, terdapat beberapa tokoh masyarakat Jawa timur yang mengajukan gagasannya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi agama Islam yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Untuk mencapai gagasan tersebut, para tokoh masyarakat menyelenggarakan pertemuan di Jombang pada tahun 1961. Dalam pertemuan tersebut, hadirnya Profesor Soenarjo, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beliau sebagai narasumber untuk menyampaikan gagasan pokok-pokok pikiran yang diperlukan untuk menjadi landasan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam yang dimaksud. Dalam sesi akhir pertemuan tersebut, forum meresmikan beberapa keputusan penting, diantaranya: *Pertama*, Membentuk Panitia Pendirian IAIN, *Kedua*, Mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya, *Ketiga*, Mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1961, terbentuknya Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah yang merancang rencana kerja, diantaranya:

Mengadakan persiapan untuk mendirikan IAIN Sunan Ampel yang terdiri dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah di Malang.

1. Menyediakan lahan untuk mendirikan pembangunan Kampus IAIN seluas 8 Hektar yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 117 Surabaya.
2. Menyediakan fasilitas rumah dinas untuk para Guru Besar.

Dilanjutkan pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk meresmikan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1964, diresmikan Fakultas Ushuluddin di Kediri dengan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964.

Berdirinya 3 fakultas tersebut, Menteri Agama Memandang bahwa perlunya untuk menerbitkan SK No. 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Karena sejarah mencatat bahwa tanpa menunggu proses yang panjang, IAIN Sunan Ampel ternyata mampu berkembang dengan pesat, dalam rentang waktu tiga tahun dari 1966-1970. IAIN Sunan Ampel mempunyai 18 fakultas yang tersebar di beberapa propinsi mulai dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.

Sejak pertengahan Tahun 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, semua fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel seperti diluar daerah Surabaya dilepas dari IAIN Sunan Ampel dan berdiri sendiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009, IAIN Sunan Ampel melalui Keputusan Menkeu No. 551/KMK.05/2009 Telah resmi berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). dalam berkas yang ditandaresmikan pada tanggal 28 Desember 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya diberi kewenangan untuk melanjutkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).⁷⁸

⁷⁸ <http://www.uinsby.ac.id/id/184/sejarah.html>, Diakses pada hari Rabo tanggal 8 Januari 2020.

menyusun kebijakan, rencana strategi, serta operasional yang bisa diakses untuk dijadikan pedoman oleh sivitas akademik.⁸⁰

Dalam aspek hukum, sosiologis, akademik keilmuan, kelembagaan, dan kebutuhan publik merupakan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam perubahan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Secara hukum, untuk dapat melaksanakan pendidikan selain keilmuan IAIN harus adanya bertransformasi menjadi universitas. Dengan menjadi universitas secara otomatis IAIN Sunan Ampel Surabaya dapat menyelenggarakan pelayanan akademik yang lebih lengkap, tidak adanya batasan pada keilmuan keislaman. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukannya kajian filosofis terhadap proses kelanjutan transformasi tersebut. Usaha mencari solusi untuk melengkapi keilmuan antara ilmu agama dan non-agama menjadi pertimbangan dari aspek akademik filosofis.

Jumlah sekolah Madrasah Aliyah di Jawa Timur yang sangat besar dan luas akan menjadikan input yang potensial seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pendidikan. Hal tersebut merupakan pertimbangan dari segi sosiologis, dengan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan ilmu pendidikan merupakan indikasi kebutuhan masyarakat dalam akan pendidikan yang berkualitas seperti universitas. Setelah proses perubahan IAIN menjadi UIN Surabaya, melalui peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang perubahan

⁸⁰ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, "Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020-2045", Surabaya, Desember, 2017, 1.

peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statusnya sebagai Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁸¹

Adapun visi dan misi, serta tujuan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Visi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menjadikan Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religious berbasis riset.

3. Tujuan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

- a. Menyiapkan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu-ilmu keislaman, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai ilmu keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu lainnya.
- c. Memperluas berbagai ilmu-ilmu keislaman, serta sains dan teknologi yang diterapkan pada nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya

⁸¹ Ibid, 12.

untuk meningkatkan pada kehidupan masyarakat dan memperluas kebudayaan nasional.

B. Penerapan Moderasi Beragama di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Visi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. Untuk memperjelas pemahaman tentang rumusan visi tersebut maka dideskripsikan melalui konsep Universitas Islam.

Konsep Universitas Islam yang dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara integratif berdasarkan semangat peneguhan dan penyemaian nilai-nilai Islam moderat dan transformatif yang merupakan aktualisasi doktrin sebagai *rahmatan lil'alamin*, dengan mempertimbangkan konteks kearifan lokal masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur. Pola penyelenggaraan pendidikan yang integratif dengan didasari semangat moderat dan transformatif tersebut dengan diorientasikan untuk mengembangkan ilmu, teknologi, seni dan budaya dalam meningkatkan kualitas keberagaman dan kehidupan masyarakat Indonesia serta kemanusiaan secara universal.

Selanjutnya sebagai perguruan tinggi, UIN Sunan Ampel merumuskan misi sebagai berikut: *Pertama*, menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains teknologi yang unggul dan berdaya saing. *Kedua*, mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

Misi pemberdayaan masyarakat dilakukan UIN Sunan Ampel dalam bentuk usaha yang berkesinambungan dalam melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai religius, serta dipromosikan kepada masyarakat agar khasanah budaya bangsa dapat terus berkaya. Selain itu, pada misi ini diterjemahkan dalam bentuk desain kurikulum yang diarahkan untuk menghasilkan alumni yang selain sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional, yaitu memiliki landasan keimanan dan ketakwaan serta berjiwa Pancasila, serta memiliki kompetensi yang memadai di bidang disiplin ilmu yang dipilihnya.

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan UIN Sunan Ampel dalam upaya mewujudkan hasil yang berkarakter sebagai berikut: *pertama*, Religius. Sikap dan perilaku yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, serta toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. *Kedua*, jujur. Tingkah laku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam sikap dan tindakan. *Ketiga*, toleran. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. *Keempat*, nasionalis. Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. *Kelima*, bersahabat atau komunikatif. Merupakan sikap dan tindakan yang selalu menjunjung tinggi nilai persahabatan antar sesama dalam kebaikan melalui jalinan silaturahmi dan atau komunikasi yang saling menghargai. *Keenam*, cinta damai. Merupakan sikap dan

tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, serta menghormati keberhasilan orang lain.⁸²

Untuk mengetahui lebih jelas, maka penulis juga mewawancarai Rektor dan Wakil Rektor III bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Masdar Hilmy selaku Rektor UINSA mengatakan:

Terdapat tiga isu yang menjadi problem pada saat ini, di antaranya: radikalisme, moderasi beragama, deradikalisasi. *Pertama*, isu radikalisme berarti adalah satu versi dari cara beragama atau modus beragama yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi jangan sampai kita memberi ruang, memberi angin kepada kelompok radikal yang ingin melakukan tafsir keagamaan dan ideologi keagamaan yang tidak semestinya kebenarannya. *Kedua*, isu tentang moderasi beragama adalah melakukan satu upaya agar kita dan masyarakat itu faham bahwa islam yang benar adalah islam yang moderat. Sebab, kita sebagai umat islam ini dijadikan Allah sebagai umat yang wasathiyah atau umat yang moderat. *Ketiga*, isu deradikalisasi langkah-langkah kita untuk melakukan konter dan pengarusutamaan moderasi beragama. Sejak 2014 perubahan IAIN menjadi UIN sudah mulai memfokuskan tentang kemungkinan-kemungkinan muncul radikalisasi. Kemudian kemungkinan tersebut terbukti setelah masuknya prodi-prodi umum dengan dosen-dosen yang baru dan bukan dosen yang sudah terdidik dari masih IAIN dulunya. Dengan mengajarkan faham-faham keagamaan yang menurut mereka benar dan menurut dosen yang sudah terdidik itu salah. Maka mereka dengan caranya ingin mendirikan khilafah dan syariah. Hal ini merupakan salah satu kosekuensi dan kemudian dari pihak rektor melakukan tindakan, dengan cara membentengi mahasiswa dengan mengasih pengajaran tentang keislaman yang moderat. Bagi saya orang yang moderat memiliki karakter yang khas yaitu suka rela yang tidak ada suatu paksaan, Islam anti kekerasan, Islam yang toleran dan anti perbedaan, serta menggunakan tradisi atau adat istiadat lokal sebagai pembeda dari ajaran Islam seperti Walisongo.⁸³

⁸² <http://www.uinsby.ac.id/id/187/rencana-strategi.html>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

⁸³ Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2020.

Selain itu, Ma'shum sebagai Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan, sendiri sependapat dengan Masdar Hilmy bahwa:

Upaya pihak Rektor UINSA dalam membetengi mahasiswa dengan memberikan pengajaran yang bernuansa moderat. Bagi saya, perlunya meningkatkan pembelajaran melalui perbandingan, wawasan, kajian, serta kegiatan-kegiatan tentang moderasi beragama. Karena melalui pembelajaran tersebut akan menjadi petunjuk untuk memperkuat kaidah keislamannya, serta agar tidak mudah terjerumus dalam paham radikal. Jadi, dengan adanya kajian-kajian moderasi beragama justru mampu mengembangkan wawasan mahasiswa lebih luas. Seperti Islam wassathiyah yang harus lebih dikembangkan di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.⁸⁴

Kemudian, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya mengirimkan delegasi dua dosen untuk mengikuti pelatihan moderasi beragama di kantor Kementerian Agama Pusat. Kemudian penulis mewawancarai salah satu dosen yang terkait yaitu Muhammad Khoirul Rifa'i (Dosen Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya) menyampaikan, bahwa:

Dalam pelatihan moderasi beragama di Kementerian Agama, dihimbau kepada semua perguruan tinggi PTKIN agar membentuk rumah moderasi serta ditugaskan untuk membuat pelatihan-pelatihan moderasi beragama, melakukan pendampingan kepada instansi-instansi tentang moderasi beragama, serta memberikan materi-materi tentang moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan, salah satunya adalah pengembangan media.⁸⁵

Selanjutnya, UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki dua rumpun keilmuan yaitu ilmu keislaman dan ilmu umum. Kemudian dalam hal ini, menurut Wakil

⁸⁴ Ma'shum (Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 6 Februari 2020.

⁸⁵ Muhammad Khoirul Rifa'i (Dosen Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari 2020.

Dekan III Kemahasiswaan Fakultas Sosiologi dan Politik yaitu Chabib Mustofa, bahwa:

Terjadi dialog keilmuan yaitu ilmu umum dan ilmu keislaman. Mahasiswa dalam kurikulum S1 disemua jurusan, disamping belajar ilmu umum, mahasiswa juga diwajibkan belajar dasar-dasar ilmu keislaman contohnya Pengantar Studi Islam. Artinya mahasiswa UIN Sunan Ampel akan mempelajari dua rumpun keilmuan tersebut, karena ciri yang berbeda disetiap staf akademika dosen, karyawan dan mahasiswa. Maka jika akademika devisi dosen dengan mahasiswanya itu menjadi pelopor organis yang memproduksi dialog ilmu pengetahuan. Kemudian dosen menjadi fasilitator atau menjadi tranformasi pengetahuan, sedangkan mahasiswa sebagai pelaku untuk menggunakan dialog tersebut. Mulai dari Rektor sampai bawahannya itu menjadi fasilitasi agar menjalankan dengan mudah sesuai peraturannya. Karena peraturan akademisi UIN Sunan Ampel itu berbeda dengan kampus lain. Dengan begitu, mau tidak mau di UIN Sunan Ampel terjadi dialektika pengetahuan antara dua rumpun tersebut. Terus apakah ada interaksi pemikiran antara ilmu umum dengan ilmu keislaman dalam satu tema?. Dengan demikian, itu menjadi bekal yang paling matang di UIN Sunan Ampel untuk memunculkan adanya sikap-sikap moderasi dalam berfikir, karena mereka multi perspektif.⁸⁶

Kemudian, sebagai upaya yang sudah dilakukan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menerapkan wawasan moderasi beragama di kampus, sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Pelaksana	Output	Link
1.	Kabiro Perencanaan: Ada Tiga Kerangka Upaya Peningkatan Anggaran	Yogyakarta ,13 Juli 2019.	Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenag RI, Ali Rohmad menyampaikan, bahwa pengembangan Perguruan Tinggi kedepan memiliki visi baru yaitu	Https://w3 .uinsby.ac .id/kabiro- perencana an-ada- tiga-

⁸⁶ Chabib Musthofa (Wadek III Kemahasiswaan Fakultas Sosiologi dan Politik UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 6 Februari 2020.

			terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat, moderat, cerdas, dan unggul. Adapun taat dan moderat merupakan fungsi keagamaan, sedangkan cerdas dan unggul merupakan fungsi dari pendidikan. Kemudian terdapat beberapa langkah utama yang bisa dilakukan, yaitu penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memilih jalan tengah (tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri), kerukunan umat beragama, serta peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. ⁸⁷	kerangka-upaya-peningkatan-anggaran/
2.	Ketua SEMA-DEMA UINSA Ikuti Diskusi Moderasi Beragama di Tiga Negara	Gedung Warek III bagian Twin Towers UINSA Surabaya, 3 Desember 2019	Warak III bagian Kemahasiswaan yaitu Ma'shum, mengirimkan dua mahasiswa di antaranya Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) dan Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) di tiga Negara yaitu Singapore, Malaysia, dan Thailand. Perihal untuk memperdalam	https://w3.uinsby.ac.id/ketua-sema-dema-uinsa-ikuti-diskusi-moderasi-beragama-

⁸⁷ <https://w3.uinsby.ac.id/ketua-sema-dema-uinsa-ikuti-diskusi-moderasi-beragama-di-tiga-negara/>, Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

			<p>pengarusutamaan moderasi beragama. Dari kedua perwakilan UINSA tersebut memiliki visi yaitu ingin memperkuat dan memaksimalkan implementasi Moderasi Beragama didalam setiap kegiatan kemahasiswaan internal maupun eksternal kampus, serta menebarkan nilai-nilai Moderasi beragama di dalam lingkungan kampus. Dengan tujuan agar UIN Sunan Ampel menjadi pelopor bagi kampus lainnya.⁸⁸</p>	di-tiga-negara/
3.	UINSA Gelar Upacara HAB KE-74 Kemenag RI	Di Halaman Gedung Twin Towers UINSA Surabaya, 3 Januari 2020	<p>UIN Sunan Ampel menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti (HAB) dengan mengusung tema “Umat Rukun, Indonesia Maju”. Dengan berjalannya upacara, kemudian selaku Rektor UINSA, Masdar Hilmy, bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan, bahwa lahirnya Kemenag RI merupakan amanat UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi,</p>	<p>https://w3.uinsby.ac.id/uinsa-gelar-upacara-hab-ke-74-kemenag-ri/</p>

⁸⁸ <https://w3.uinsby.ac.id/ketua-sema-dema-uinsa-ikuti-diskusi-moderasi-beragama-di-tiga-negara/>, Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

			<p>negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara mengayomi kemerdekaan disetiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Selain itu, pada penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan ataupun dipertentangkan. Tetapi harus dalam satu tujuan untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara.⁸⁹</p>	
4.	Awali Perkuliahan Semester Genap TA 2019/2020, UINSA Kukuhkan Dua Gubes	Gedung Sport Centere and Multipurpose UINSA Surabaya, 13 Februari 2020	<p>Dalam acara pengukuhan dua Guru Besar UINSA yaitu Biyanto, sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat. Sedangkan Kusaeri sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Evaluasi Pembelajaran Matematika.</p> <p>Pada kesempatan kali ini, Biyanto menyampaikan tentang deradikalisasi dan Moderat. Sebab, isu radikal akhir-akhir ini masih penting mendapatkan perhatian dari kita. Adapun Deradikalisasi</p>	<p>https://w3.uinsby.ac.id/uinsa-gelar-upacara-hab-ke-74-kemenag-ri/, Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.</p> <p>https://w3.uinsby.ac.id/uinsa-gelar-upacara-hab-ke-74-kemenag-ri/</p>

⁸⁹ <https://w3.uinsby.ac.id/uinsa-gelar-upacara-hab-ke-74-kemenag-ri/>, Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

			<p>yang digunakan untuk mengatasi terorisme nyatanya gagal. Dan kenyataannya, bahwa kasus-kasus radikalisme banyak diselesaikan dengan cara kekerasan.</p> <p>Kemudian, moderasi yang menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Moderasi muncul dengan istilah <i>Wassathiyah</i> Islam, yang artinya sebagai jalan agar generasi masa depan lebih terbuka, toleran, dan moderat.</p> <p>Selanjutnya, Rektor UINSA, Masdar Hilmy dalam sambutannya, bahwa Biyanto merupakan pengurus PW Muhamadiyah, dengan mohon izin seluruh yang hadir agar menyanyikan Yaa Lal Wathan. Ini merupakan representasi <i>Wasathiyah</i> Islam dan Moderasi Beragama di UIN Sunan Ampel. Selain itu, Kita ingin membuktikan kepada masyarakat Civitas Akademika</p>	
--	--	--	---	--

			UIN Sunan Ampel, bahwa profil dan figur akademisi yang moderat, bukan hanya dari tataran pemikiran, melainkan pada tataran praktis. ⁹⁰	
5.	Hadiri Pengukuhan Guru Besar Ke-61 dan Ke-62 UINSA, Ini Pesan Prof. Din Syamsuddin	Gedung Sport Centere and Multipurpose UINSA Surabaya, 13 Februari 2020	Muhammad Sirajuddin Syamsudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan, bahwa <i>Wassathiyah</i> Islam merupakan hal penting untuk kita kembangkan, sekaligus mendorong kampus UINSA untuk ikut serta mengembangkan. Baik pada tataran pemikiran maupun penafsiran, dan sebagai wujud kita bersama menjadi arus utama dari kehidupan umat Islam di Indonesia. ⁹¹	https://w3.uinsby.ac.id/hadiri-pengukuhan-guru-besar-ke-61-dan-62-uinsa-ini-pesan-prof-din-syamsuddin/
6.	Presiden Jokowi Beri Apresiasi Atas Capaian Gubes Ke-63 UINSA dalam Pengembangan	Gedung Sport Centere and Multipurpose UINSA	Dalam sambutan Presiden Joko Widodo menyampaikan, bahwa pentingnya pendidikan keagamaan yang benar dalam diri kita. Agar kita terhindar dari kepercayaan yang	https://w3.uinsby.ac.id/presiden-jokowi-beri-apresiasi-

⁹⁰ <https://w3.uinsby.ac.id/awali-perkuliahan-semester-genap-ta-2019-2020-uinsa-kukuhkan-dua-gubes/>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

⁹¹ <https://w3.uinsby.ac.id/hadiri-pengukuhan-guru-besar-ke-61-dan-62-uinsa-ini-pesan-prof-din-syamsuddin/>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

	Umat dan Bangsa	Surabaya, 29 Februari 2020.	<p>menyimpang di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi saat ini.</p> <p>Dalam perkembangan saat ini, tidak hanya mempengaruhi perilaku keagamaan seseorang, akan tetapi juga berpengaruh pada kepercayaan seseorang dari sistem ideologi, tata negara, serta kehidupan sosial. Seperti saat ini yang muncul gerakan-gerakan ekstrem yang memicu peperangan dan konflik khususnya di Indonesia. Disinilah pendidikan moderasi sangat penting untuk diterapkan, dikembangkan, serta diaplikasikan kepada masyarakat. Pendidikan moderasi merupakan pendidikan yang membawa nilai dan karakter diantaranya <i>Tawassuth</i> (bersikap moderat), <i>Tawazzun</i> (bersikap seimbang), <i>I'tidal</i> (bersikap adil), <i>Tasamuh</i> (bersikap toleran).⁹²</p>	atas-capaian-gubes-63-uinsa-dalam-pengembangan-umat-dan-bangsa/
--	-----------------	-----------------------------	---	---

⁹² <https://w3.uinsby.ac.id/presiden-jokowi-beri-apresiasi-atas-capaian-gubes-63-uinsa-dalam-pengembangan-umat-dan-bangsa/>, Diakses pada Tanggal 1 Maret 2020.

lagi dilihat hanya sekedar pelengkap, melainkan mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama sebagaimana disiplin pada keilmuan umum.

Kedua, integralisasi keilmuan keislaman dengan pengembangan keilmuan sosial. Selama ini, terdapat pemahaman kritis yang menunjukkan kepada fragmentasi dan oposisi dua keilmuan tersebut. Dengan kondisi itu, UIN Sunan Ampel Surabaya mengambil letak akademik dengan mengintegrasikan keilmuan keislaman dengan keilmuan sosial. Adapun bentuk kongkritnya adalah bahwa gerakan keilmuan keislaman pengembangan di UIN Sunan Ampel Surabaya ke depan diusahakan dengan menggunakan dua cara yaitu melalui perspektif yang satu dijadikan sebagai sasaran kajian dan yang lain sebagai pendekatan. Misalnya, keilmuan keislaman pengembangan menjadi sasaran kajian, sedangkan keilmuan sosial menjadi sebagai pendekatan.

Ketiga, bentuk konkret UIN Sunan Ampel Surabaya dalam melakukan pembobotan keilmuan sains dan teknologi dengan keilmuan keislaman di antaranya terdapat pengasramaan melalui bentuk pesantren yang ada di kampus, serta penyelenggaraan program peningkatan penalaran keislaman. Dengan demikian, UIN Sunan Ampel sudah bergerak dengan menciptakan standar program peningkatan penalaran keislaman pada mahasiswa. Program tersebut, berada di bawah koordinasi Pusat Pendampingan Mahasiswa (Puspema), dan mahasiswa studi keilmuan sains dan teknologi menjadi bagian penting dari sarannya.

Ketiga pilar di atas, menjadikan ciri khas pada pengembangan akademik keilmuan yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya, serta menjadi pelopor agar lebih dikembangkan sesuai dengan semboyannya yaitu *Smart* (Cerdas), *Pious* (Berbudi

Instagram-an dari pada melakukan aktivitas mendengarkan ceramah dalam forum ilmu keislaman.

Akibatnya, bagi masyarakat kampus mudah mengakses segala informasi yang mereka inginkan, termasuk informasi yang tidak layak untuk diakses. Bahkan, terjadi pula pada titik terburuk dalam kehidupan dan berbangsa. Serta akan dijumpai pula dengan informasi via internet melalui situs yang beragam serta akan menggiring bagi pembacanya. Misalnya, tidak sedikit manusia menemukan situs yang senantiasa mengajak untuk lepas dari budaya kebangsaan Indonesia dengan melalui penolakan terhadap Pancasila serta ajakan dari tindakan radikal. Dengan melalui berbagai cara kekerasan dan teror dari kelompok tertentu dalam menanggapi kehidupan pada isu-isu sosial yang dipandang tidak sesuai dengan pemahamannya, dengan tidak mengatakan menyimpang. Dengan demikian, civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, melalui pimpinan rektorat, dekanat serta para anggota senat, memiliki tanggung jawab besar dalam merespon dan mengawal seluruh mahasiswa dalam rangka mewujudkan insan mahasiswa yang berakhlak *al-karimah* dengan memiliki potensi yang kuat untuk mencintai bangsanya melalui praktik-praktik wawasan keislaman yang *rahmah lil'alam*.⁹⁷

Di samping itu, semenjak berdirinya Pusat Ma'had Jami'ah (PusMA), tempat Masjid Raya Ulul Albab juga menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan. Pada sisi ini, kemudian PusMA mencoba membuat program yang berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan di Masjid UIN Sunan Ampel. Karena keberadaan Masjid UIN

⁹⁷ Misbahul Munir, "Ma'had Sebagai *Character Building*", Abd. A'la dalam *UINSA EMAS: Menuju World Class University* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), 128.

Kajian kitab kuning merupakan rutinan setiap minggu, yang diadakan di Masjid Raya Ulul Albab. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa, sekaligus mahasantri yang tinggal di asrama. Tujuan pada kegiatan ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan ilmu keagamaan mahasantri, khususnya dari literatur kitab-kitab kuning.

Pada tahun 2016, pilihan kitab karya Syaikh Nawawi al-Bantani, yaitu kitab *Nashaih al-Ibad* (nasehat-nasehat bagi hamba). Dalam kitab ini memuat banyak nasehat-nasehat yang menyenangkan bagi hamba dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, maka materi ini sangat penting bagi mahasantri untuk mengetahui isinya serta agar mampu mempraktikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Masjid dan *Public Servis*

Pusat Ma'had al-Jami'ah menempatkan Masjid Raya Ulul Albab sebagai bagian dari tanggungjawabnya melalui berbagai kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan begitu PusMA melalui koordinator bidang kemasjidan memberikan beberapa pelayanan berbasis masjid, di antaranya: *Pertama*, memberikan kenyamanan kepada masyarakat luar dan kampus dalam mengerjakan ibadah. Dengan demikian, kenyamanan di lingkungan masjid terus dipantau, termasuk melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang dipandang mengganggu kenyamanan masyarakat, misalnya, kecukupan air, kesucian masjid dan lain sebagainya.

Kedua, menumbuhkan nilai-nilai spiritual. Kegiatan ini dilakukan dengan model kultum setelah sholat dhuhur yang melibatkan seluruh dosen yang aktif di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya secara jadwal yang ditetapkan. Dengan adanya

utama PBAK yaitu sebagai orientasi penyadaran mahasiswa serta sebagai insan akademik yang memiliki tanggungjawab sosial dan akademik.¹⁰¹

Selanjutnya, pada materi PBAK yang disampaikan oleh Kopol Agus Prasetyo sebagai Kabag Produk Bagian Analis Dit Intelkam Polda Jatim tentang “wawasan kebangsaan, pengenalan paham radikal atau terorisme, dan pengguna media sosial yang kurang bijak seperti berita hoax dan ujaran kebencian.” Kopol Agus menyampaikan, bahwa Mahasiswa menjadi elemen penting dalam upaya mempersatukan bangsa, karena mahasiswa merupakan potensi yang tepat untuk mencegah ancaman-ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Terdapat empat pilar kebangsaan yang harus diketahui, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Sebab, NKRI ini bukanlah milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, serta bukan milik suku/adat istiadat. Tetapi NKRI milik masyarakat Republik Indonesia.

Pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan memiliki makna tentang adanya satu kesatuan ideologi, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Adapun tujuannya adalah agar terbentuknya bangsa yang kuat, memiliki kecintaan terhadap NKRI, mencegah perpecahan persatuan bangsa, serta menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan hal ini, maka terdapat beberapa yang bisa dilakukan, yaitu dengan melaksanakan upacara, menghormati simbol negara, mempertahankan kedaulatan

¹⁰¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, “Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)”, Surabaya, 2019. 4.

dengan mengawasi jalannya pemerintahan, serta membantu mewujudkan ketertiban dan kedamaian.¹⁰²

Kesuksesan dalam kegiatan PBAK pastinya terdapat orang-orang yang telah mengkonsep sedemikian rupa dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Disini Onky Fachrur Rozie sebagai Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UINSA sekaligus menjadi panitia PBAK tahun 2019 menyampaikan, bahwa:

Dalam konsep PBAK 2019 yang dilaksanakan selama empat hari. Adapun materi yang dikonsepkkan tidak hanya berbicara tentang seputar kehidupan UIN Sunan Ampel. Tetapi, kita juga berbicara pada arah yang bersifat pembinaan ideologi mahasiswa baru. Artinya, bagaimana mahasiswa memahami ideologisasi secara utuh dan bagaimana cara kita mempelajari agama melalui moderasi beragama?. Oleh karena itu, disetiap materi dari internal maupun eksternal disisipkan terkait bagaimana kita bisa berfikir yang moderat. Selanjutnya, adanya wawasan moderasi beragama di kegiatan PBAK, karena itu memang tema global yang diturunkan dari Kementerian Agama ke perguruan tinggi (PTKIN), dengan tujuan untuk memberikan wawasan moderasi beragama dan diberikan waktu untuk menyampaikan materi tentang moderasi khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan respon dari mahasiswa baru terkait materi tentang moderasi sangatlah baik. Karena mahasiswa yang dulunya lulusan pesantren dan tidak lulusan pesantren pun juga membutuhkan wawasan beragama secara moderat.¹⁰³

Selanjutnya, Mubarak (Panitia *Steering Committee* PBAK) menambahkan, bahwa dalam PBAK tahun 2019 lebih mengutamakan pentingnya jalinan silaturahmi dan sikap toleran antar sesama, mengenal mahasiswa satu sama lain dengan saling berbagi pengalaman, saling menerima perbedaan disetiap pandangan individu, serta mengenalkan wawasan tentang Islam yang moderat. Dalam hal ini, mahasiswa baru diberikan keluasan dalam berfikir, supaya mereka bisa menentukan sikap pola moderasi kedepannya seperti apa, serta menentukan Islam yang benar seperti apa.

¹⁰² <https://w3.uinsby.ac.id/polda-jatim-pbnu-jadi-pilar-penangkal-radikalisme/>, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2020.

¹⁰³ Onky Fachrur Rozie (Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 1 Maret 2020.

Sehingga mahasiswa bisa memiliki daya berfikir yang kritis dan tidak mudah goyah ketika menerima doktrin-doktrin yang menyimpang dari syariat Islam.¹⁰⁴

Dalam hal ini, keseriusan UIN Sunan Ampel dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa sangatlah diperhatikan, salah satunya dengan melalui kerjasama antara pihak rektor dan penitia yang mengkonsep kegiatan PBAK dengan menyertakan wawasan atau materi tentang moderasi beragama di internal maupun di eksternal. Dengan demikian, sangatlah membantu untuk membentengi para mahasiswa baru dari paham-paham radikalisme, serta mengubahnya dengan berfikir secara moderat, yang artinya selalu mengedepankan sikap yang toleran dan menerima segala perbedaan pendapat, sekaligus memperkenalkan tentang wawasan kebangsaan dan kebhinekaan sebagai wujud bahwa kita adalah masyarakat Republik Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan dan saling bertoleransi.

¹⁰⁴ Mubarak (Panitia *Steering Committee* PBAK), *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

BAB IV

KEBIJAKAN UIN SUNAN AMPEL DALAM MENCEGAH

PERKEMBANGAN PAHAM RADIKAL DI KALANGAN MAHASISWA

A. Kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya

Merujuk dalam kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya Yang sudah diterapkan pada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 378 Tahun 2017 tentang kode etik mahasiswa, dijelaskan bahwa pakaian menutup seluruh tubuh melalui kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka atau memakai baju yang panjangnya minimal 30 cm dari pinggang ke bawah dan baju lengan panjang sampai pergelangan tangan. Memakai celana rok tidak ketat, tipis, dan tidak menampakkan bentuk tubuh yang panjangnya sampai mata kaki. Bahannya tidak transparan dan tidak terdiri dari bahan kaos, model busana dan *blouse*: celana longgar dan *blouse* panjang minimal setengah paha, rok dan *blouse*: rok bawah dengan model tertutup dan blouse panjang menutup pinggul, kerudung dengan leher, rambut dan dada tertutup jilbab, bersepatu tertutup atau sepatu sandal berkaos kaki.

Sedangkan jenis larangannya, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dilarang mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain, menimbulkan permusuhan, dan mencemarkan nama baik orang lain. Melakukan fitnah, provokasi, agitasi, kerusuhan, perkelahian, mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Melakukan tindakan anarkis, teror, terlibat

sekaligus dalam bentuk kegiatan. Sehingga dengan cara tersebut, UIN Sunan Ampel Surabaya mampu membuat capaian dengan mengatasmamakan perguruan tinggi yang bernuansa Islam moderat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, *berakhlaqul karimah*, dan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Selain itu, pada aturan-aturan yang sudah ada di UIN Sunan Ampel Surabaya mengenai ketertiban dan pembelajaran untuk mahasiswa. Perlunya mengoptimalkan melalui keadaan lapangannya. Sebab, meskipun aturan-aturan sudah dibuat, tetapi dalam kinerjanya pun belum maksimal. Maka, dalam hal tersebut mengakibatkan internal kampus pun mengalami simpang siur, yang membuat para mahasiswa menyikapi bahwa aturan-aturan yang telah diterapkan tidak berjalan, sehingga mahasiswa memiliki keluasaan untuk melakukan segala hal.

Selanjutnya, salah satu cara penulis untuk mengukur kebijakan UIN Sunan Ampel Dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa adalah dengan menilai berbagai keadaan, diantaranya kelebihan dan kekurangan. Maka penulis akan menjelaskan tentang analisis terhadap kelebihan dan kekurangan kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya.

1. Kelebihan

Moderasi beragama merupakan suatu konsep yang dikembangkan dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam yang bercorak moderat (*Wassathiyah*). UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan ladang ilmu bagi mahasiswa. Terutama dalam bidang keilmuannya, UIN Sunan Ampel mempunyai keilmuan keislaman dan keilmuan umum. Adapun basis UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri adalah

keislaman, khususnya dengan mengajarkan tentang moderasi beragama di kalangan mahasiswa.

Moderasi beragama sangatlah penting bagi pendidikan mahasiswa, karena bisa membantu mahasiswa berfikir yang luas, kritis dan bisa memahami islam secara moderat. Dengan begitu, mahasiswa bisa terhindar dari doktrin-doktrin paham radikal dan bisa menyikapi secara kritis dalam menanggapi perbedaan orang lain. Dalam hal ini, upaya UIN Sunan Ampel Surabaya melindungi mahasiswa dari doktrin kelompok-kelompok radikal sangatlah serius. Diantaranya kurikulum di UIN Sunan Ampel Surabaya sangatlah toleran/moderat, dibuktikan dengan mempelajari keilmuan keagamaan yang lebih menjunjung tinggi ajaran Islam *Wassathiyah*, serta dibekali dengan sikap yang toleran dan *akhlaqul karimah*. Selain itu, UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki kode etik mahasiswa, yang bertujuan untuk mentaati semua peraturan dan menerapkan apa saja yang ditentukan di dalam kode etik tersebut. Terutama dalam isi kode etik mahasiswa menyebutkan, bahwa bagi mahasiswi ada ketentuan batasan dalam berpakaian, yang artinya mahasiswi dilarang menggunakan cadar. Sebab, ketentuan tersebut untuk menghindarkan mahasiswi dari resiko paham radikalisme.

Selanjutnya, maraknya pengaruh paham radikal di kalangan mahasiswa, membuat pihak rektor turun tangan untuk mengatasi dan melakukan pencegahan penyebaran paham radikal di kampus. Kemudian pada tahun 2019 pihak rektor bagian kemahasiswaan mulai menerapkan dengan memberi wawasan kajian keislaman yang moderat pada saat forum PBAK. Selain itu, dengan cara mencari sumber untuk mengarahkan ke moderasi, maka mulai diterapkannya setiap

mahasiswa baru dikasih formulir untuk keperluan agar mengetahui latar belakang mahasiswa dan pemahaman mahasiswa terhadap agama.

UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mengembangkan kajian keislaman, salah satunya melalui kegiatan ma'had seperti mengaji kitab-kitab kuning yang berjudul *Nashaih al-Ibad* (nasehat-nasehat bagi hamba) karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Kitab ini menggambarkan banyaknya nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi muslimin yang mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Dari materi ini, maka mahasiswa bisa memahami tentang arti sebuah kehidupan dan agar mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kekurangan

UIN Sunan Ampel Surabaya telah merumuskan terkait peraturan-peraturan tentang pencegahan radikalisme di kampus. Peraturan tersebut melibatkan seluruh masyarakat kampus (Rektor, dosen, mahasiswa, karyawan). Akan tetapi dalam tahap pelaksanaannya, keseluruhan aturan tersebut masih belum dilakukan secara beraturan. Sehingga ketika masuknya prodi-prodi umum dan masuknya dosen-dosen baru, mengalami kecolongan dengan beberapa dosen yang mengajarkan paham-paham keagamaan radikal, serta berkeinginan mendirikan khilafah. Hal tersebut menjadi kosekuensi pihak UIN Sunan Ampel Surabaya yang internalnya masih simpang siur dan belum maksimal dalam memperhatikan keseluruhan jajaran dosen, sekaligus kurangnya pemantauan terhadap mahasiswa.

Kemudian, setelah terjadinya peristiwa di UIN Sunan Ampel Surabaya tentang beberapa dosen yang terindikasi radikal dengan mengajarkan kekhilafahan di kelas. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi pihak rektor, agar lebih memperhatikan dan

melakukan pemantauan terhadap kinerja dosen. Sehingga dalam evaluasi ini harus adanya peraturan ketika terdapat dosen-dosen baru masuk di UIN Sunan Ampel Surabaya agar di interview terlebih dahulu mengenai asal usul pendidikannya, pemahamannya tentang keagamaan, dan perlunya didikan dari pihak rektor untuk menyampaikan kurikulum yang ada di kampus, serta apa saja yang harus diperbolehkan dalam mengajar dan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam mengajar.

Secara umum Standar Operasional Prosedur (SOP) di UIN Sunan Ampel Surabaya belum ada terkait moderasi beragama. Akan tetapi dalam kode etik mahasiswa dijelaskan bahwa adanya larangan melakukan tindakan anarkis, terlibat terorisme dan radikalisme, dan bergabung dengan organisasi terlarang. Akan tetapi, belum adanya kebijakan yang jelas terhadap batasan-batasan radikal dan tidak radikal, serta belum adanya penanganan terkait indikasi radikal di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Selain itu, di UIN Sunan Ampel Surabaya belum adanya sosialisasi dalam mengintruksikan kepada dosen ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas untuk memberikan materi-materi sesuai dengan ketentuan SOP, seperti materi pencegahan radikalisme dan mengajarkan tentang islam secara moderat kepada mahasiswa. Dalam hal ini, perlunya para dosen selaku pengajar agar lebih memperhatikan kebijakan yang telah diterapkan oleh UIN Sunan ampel Surabaya dalam mengedukasikan pembelajaran secara berkala kepada mahasiswa.

Dalam kelembagaan UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya bagian kemahasiswaan yang menjadi pusat pengembangan diri mahasiswa. Secara umum

pengembangan yang dimaksud adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, seperti kegiatan kajian, perbandingan, berdiskusi, kegiatan mengaji kitab, dan lain sebagainya. Dengan kegiatan tersebut, sebagai bentuk upaya untuk menjadikan daya pikir mahasiswa yang kritis, dengan memiliki wawasan yang luas khususnya. Meskipun demikian, secara fungsional kegiatan-kegiatan tersebut belum menyentuh pada keseluruhan mahasiswa. melihat dari mahasiswa tidak semuanya mengikuti kegiatan. Maka, seharusnya ada pembinaan bagi mahasiswa secara merata.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Peter L. Beger dalam teori konstruksi sosialnya, bahwa sistem pengetahuan seseorang tidak bisa terlepas dari realitas, baik individu ataupun kelompok. Seperti dengan kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya yang mencoba membangun suatu tatanan sosial dengan menerapkan pengetahuan moderasi beragama di kalangan mahasiswa secara terus menerus. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa.

Kemudian terdapat proses dialektik yang terdiri dari tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi dapat membantu mahasiswa untuk adaptasi atau menyesuaikan diri dengan sosial kultur, yang artinya mahasiswa mampu menerima kebijakan yang telah diterapkan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam membingkai suasana kampus menjadi nuansa Islam yang moderat.

Selanjutnya, obyektivasi menjadi peran dalam aktivitas atau kegiatan secara fisik maupun mental yang realitasnya dapat diwujudkan melalui forum dengan membentuk sebuah kajian dan pembelajaran pada saat di ruang kelas. Hal ini sudah

menjadi kebijakan pihak rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dalam membantu mahasiswa agar dapat berinteraksi dengan berbagai pemikiran yang telah dijumpai.

Sedangkan internalisasi ini memiliki dua jalur yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi skunder. Jalur sosialisasi primer adalah mahasiswa, sedangkan jalur sosialisasi skunder adalah UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari jalur ini mencoba untuk membantu mengidentifikasi melalui lembaga perguruan tinggi sebagai tempat orang menjadi mahasiswanya. Dengan demikian, akan terbentuklah pemikiran dan tindakan mahasiswa sesuai dengan pemahaman yang dianut. Dalam hal ini, jika dalam sebuah perguruan tinggi yang telah menerapkan peraturannya didominasi dengan pemikiran keagamaan yang radikal, maka akan menghasilkan transformasi keagamaan yang radikal. Sedangkan, jika dalam perguruan tinggi yang telah menerapkan peraturannya didominasi dengan pemikiran yang moderat, maka akan menghasilkan transformasi keagamaan yang moderat. Oleh karena itu, kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi jalur yang efektif untuk mensosialisasikan dalam pembentukan pola pemikiran keagamaan yang moderat di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih mudah untuk diidentifikasi berdasarkan apa yang telah dilakukan dalam kesehariannya dan dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.

Bagi penulis dalam menanggapi pencegahan perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa, perlunya kita harus mengetahui batasan-batasannya. Adapun kategori batasannya yaitu batasan radikal dan batasan moderat. Batasan radikal sendiri adalah kekerasan. Karena secara umum aliran radikalisme dalam ajarannya identik dengan cara kekerasan, yang artinya suatu ideologi yang menginginkan

perubahan secara cepat dengan mengakui dan menerima bahwa kekerasan bisa digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya, seseorang bisa dikatakan radikal, jika seseorang tersebut menerima bahwa kekerasan itu bisa membantu untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, meskipun seseorang secara aktual tidak melakukan tindakan kekerasan, akan tetapi ketika orang itu menerima ideologi kekerasan bisa digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, maka itu disebut kaum radikal.

Sedangkan pada batasan moderat adalah ketika orang tidak menerima bahwa cara kekerasan itu sebagai prinsip atau pedoman untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya penganut salafi dan wahabi bisa saja dikatakan moderat, jika mereka tidak menerima kalau kekerasan sebagai prinsip moral untuk mencapai tujuannya, maka itu disebut moderat. Dengan demikian, bahwa yang menjadi tolak ukurnya adalah radikal menerima kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan sedangkan moderat tidak menerima kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan, yang artinya moderat memilih jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahannya.

Bagi penulis aliran radikalisme pada ruang lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya sejauh ini sudah mulai berkurang, bahkan sudah tidak ada. karena melihat dari kebijakan pihak rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dalam bentuk kode etik mahasiswa, yang berupaya untuk mencegah terhadap masuknya aliran radikalisme di kampus. Dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti kajian, berdiskusi secara terbuka, mencantumkan tentang pembelajaran yang toleran. Selain itu, pihak rektor menerapkan setiap akhir semester selalu ada evaluasi mahasiswa kepada dosen pengajar. Dari situ pihak rektor UIN Sunan Ampel Surabaya bisa mengontrol, ketika

terdapat satu atau dua dosen yang terindikasi intoleran, dipastikan akan dinetralisir dari mata kuliah yang diajarkan.

Kemudian, meskipun dalam kurikulum UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri belum ada tentang pembelajaran moderasi beragama, akan tetapi dalam pelaksanaannya UIN Sunan Ampel Surabaya sudah mencantumkan pembelajaran yang toleran, dengan memberikan wawasan yang kisi-kisinya mengandung tentang pembelajaran Islam secara moderat, sikap saling toleran, *berakhlaqul karimah*, cinta akan perdamaian, menerima perbedaan pendapat, serta berjiwa pancasilais. Maka disitulah sudah ada pencegahan terhadap perkembangan paham radikalisme di UIN Sunan Ampel Surabaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terkait dengan kebijakan dan penerapan moderasi beragama yang digunakan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa, lebih mengutamakan dengan menggunakan moderasi beragama, karena moderasi beragama dimulai dari sikap yang toleran. Kemudian UIN Sunan Ampel Surabaya mengedepankan pengelolaan pendidikan keislaman yang moderat, dengan program yang telah dikerjakan diantaranya merancang regulasi, perbaikan kurikulum, serta adanya pembinaan bagi mahasiswa dengan memfokuskan pada pembelajaran moderasi beragama. disatu sisi dalam upaya pencegahan paham radikalisme, UIN Sunan Ampel Surabaya meninjau dari aspek kegiatan yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang anti-radikalisme seperti kegiatan kajian yang membahas tentang keislaman yang moderat. Dengan begitu, karakter mahasiswa mulai tertata dengan memiliki akhlak yang ramah, santun, saling menghargai, saling toleran, kerukunan, menerima keberagaman, serta mengikuti ajaran agama yang *Rahmatan lil' alamin*. Selain itu, kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu dengan mendesain materi dan metode deradikalisasi yang dikaitkan dengan karakter psikologis mahasiswa. Perlu diketahui bahwa wawasan keagamaan mahasiswa

selama ini lebih banyak terputus dari wawasan kebangsaan. Sehingga dengan keadaan seperti ini, pemahaman keagamaan bisa memunculkan loyalitas yang terbelah di kalangan mahasiswa, termasuk pada nilai-nilai keagamaan yang berkorelasi negatif terhadap tatanan kebangsaan.

2. Sejak tahun 2014 perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya sudah memfokuskan tentang kemungkinan munculnya paham radikalisme di kalangan mahasiswa. Kemudian dari pihak rektor melakukan pengawasan, dengan cara membentengi mahasiswa dengan menerapkan wawasan yang bernuansa moderat. Seperti halnya pada visi UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki konsep mengintegrasikan semangat peneguhan dan penyemaian nilai-nilai Islam moderat dan transformatif yang merupakan aktualisasi ajaran sebagai *rahmatan lil' alamin*. Sedangkan misi UIN Sunan Ampel Surabaya membentuk desain kurikulum yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang selain dengan cita-cita pendidikan nasional, juga dengan memiliki landasan keimanan dan ketakwaan serta berjiwa Pancasila. Nilai-nilai yang diterapkan UIN Sunan Ampel dalam mengembangkan wawasan moderasi meliputi sikap dan perilaku yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang di anutnya, serta toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dari situlah, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan suatu kebijakan yang baik dalam mencegah perkembangan paham radikal di kalangan mahasiswa. Melalui perubahan yang menerapkan wawasan moderasi beragama di kalangan mahasiswa, sehingga dapat mengubah pola pikir mahasiswa menjadi moderat, bersikap secara toleran, dan berakhlakul karimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Zakiyah. (2019). “Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan Di Yogyakarta”, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18, No. 2. Juli-Desember.
- Ma'shum (Wakil Rektor III UIN Sunan Ampel). (2019). *Wawancara*. Surabaya. 14 Oktober.
- Luailik, Evy (Kepala Subbagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai UIN Sunan Ampel). (2019). *Wawancara*. Surabaya. 30 Oktober.
- Mujahidin, Akhmad. (2019). “Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKIN”, Ahmala Arifin (ed.), dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. (2017). “Radikalisme Agama Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan”. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 01. Januari-Juni.
- Hilmy, Masdar. (2015). “Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde Baru”. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. XXXIX, No. 2. Juli-Desember.
- Voll, John Obert. (1997). *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

- Jainuri, Achmad. (2016). *Radikalisme Dan Terorisme: Akar Ideologi Dan Tuntunan Aksi*. Malang: Intrans publishing.
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Islam Radikalisme: Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam Dan Upaya Pemecahan*. Solo: Era Intermedia.
- Munip, Abdul. (2012). “Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2. Desember.
- Larasati, Anggi Dwi. (2018). *Peran Lembaga Kemahasiswaan Dalam Menangkal Radikalisme Di Universitas Lampung*. Skripsi--Universitas Lampung.
- Aseri, Akhmad Fauzi, dkk.. (2016). *Radikalisme Dikalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negri Di Banjarmasin*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Afadlal, dkk.. (2005). *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: LIPI PRESS.
- Al Hammad, Ahmad Mohammad. (2018). *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kreteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi)*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Ismail, Arifuddin. (2012). “Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus”. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol. 11. No. 3. Juli-September.
- Hidayat, Husnul. (2017). “Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme (Studi Penelitian Deskriptif Di UIN Mataram)”. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 13. No. 2. Desember.

- Kementerian Agama. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Junaedi, Edi. (2019). “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag”, *Harmoni: Jurnal MultiKultural & Multireligius*, Vol. 18, No. 2. Juli-Desember.
- Mahmud. (2019). “Moderasi Karakter Asli Agama Islam”, Ahmad Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKis.
- Syam, Nur (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya). (2020). *Wawancara*. Surabaya. 25 Februari.
- Kementrian Agama. (2014). *Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- El Fadl, Khaled M. Abou. (2006). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Musthofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Mu'ti, Abdul. (2004). *Deformalisasi Islam: Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Karwadi. (2014). “Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1. Mei.
- Ramdani, Pebriani. (2015). *Pola Pendidikan Karakter Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di IAIN Kendari*. Skripsi--IAIN Kendari, Kendari.

Rahmat, Pupu Saeful. (2009). "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5. No. 9. Januari-Juni.

Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo Setiady. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Herdiansyah, Haris. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sulaiman, Aimie. (2016). "Memahami Teori Kontruksi Sosial Peter L. Beger". *Jurnal Society*. Vol. 6. No. 1. Juni.

Soekanto, Soerjono, dan b. Taneko, Soleman. (1985). *Pengantar Konsep dan Teori Sosiologis*, (Bandar Lampung: Badan Penerbit Universitas Lampung, 1985),

Suharso, Pudjo, dan Sukidin. (2015). *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*. Jember: Jember University Press.

Manuaba, I.B. Putera. (2018). "Memahami Teori Kontruksi Sosial". Vol. 21, No. 3. Juli-September.

L. Beger, Peter. (1991). *Langit Suci* terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. (2018). "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undanag Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang". Jakarta, 21 Juni.

<https://kemenag.go.id/berita/read/512540/pemerintah-bahas-tindaklanjut-penanganan-radikalisme->, Diakses pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). “Kemenag Kuatkan Moderasi Beragama Melalui Media Sosial”. 05 Februari.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2018). “Pokja Moderasi Agama Ditjen Pendidikan Islam Sinergi dengan BNPT”. 30 Oktober.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/begini-upaya-pencegahan-paham-radikalisme-di-kalangan-generasi-muda-menurut-jamzuri>, Diakses pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020.

Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019. (2019). “Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam”. Jakarta, 7 Januari.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2018). “Hasil Riset, Dasari Rumusan Kebijakan Moderasi Agama”. 31 Oktober.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). “Nur Syam Dorong Pembinaan Mahasiswa Untuk Moderasi Beragama Bagi PTKI”. 21 Juni.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). “Ditjen Pendis Perkuat Pendidikan Karakter, Deradikalisasi dan Moderasi PAI”. 16 Juli.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). “Kemenag Minta Moderasi Beragama Dikenal Pada Mahasiswa Baru”. 27 Juli.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). “Kemenag Salurkan Bantuan Ormawa Untuk Memperkuat Moderasi Beragama”. 7 Oktober.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). “Semua Kampus PTKI Mendirikan Rumah Moderasi Beragama”. 5 November.

Hilmy, Masdar. “Anak Muda Di Tengah Pusaran Radikalisme”, <http://www2.jawapos.com/baca/opinidetail/14907/ana>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

Mujahidin, Akhmad Mujahidin. (2019). “Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKIN”, Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.

Mujiburrahman. (2019). “Moderasi Menyikapi yang Sesat”, Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.

Moh. Mukri. (2019). “Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara”, Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.

Hilmy, Masdar. (2019). “Cetak Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif”, Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.

[Http://www.uinsby.ac.id/id/184/sejarah.html](http://www.uinsby.ac.id/id/184/sejarah.html), Diakses pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Ampel_Surabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Ampel_Surabaya), Diakses pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. (2017). “Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020-2045”, Surabaya, Desember.

[Http://www.uinsby.ac.id/id/187/rencana-strategi.html](http://www.uinsby.ac.id/id/187/rencana-strategi.html), Diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

Hilmy, Masdar (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya). (2020). *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari.

Ma'shum (Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Ampel Surabaya). (2020). *Wawancara*, Surabaya, 6 Februari.

Rifa'I, Muhammad Khoirul (Dosen Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya). (2020). *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari.

Musthofa, Chabib (Wadek III Kemahasiswaan Fakultas Sosiologi dan Politik UIN Sunan Ampel Surabaya). (2020). *Wawancara*, Surabaya, 6 Februari.

[Https://w3.uinsby.ac.id/ketua-sema-dema-uinsa-ikuti-diskusi-moderasi-beragama-di-tiga-negara/](https://w3.uinsby.ac.id/ketua-sema-dema-uinsa-ikuti-diskusi-moderasi-beragama-di-tiga-negara/), Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

[Https://w3.uinsby.ac.id/ketua-sema-dema-uinsa-ikuti-diskusi-moderasi-beragama-di-tiga-negara/](https://w3.uinsby.ac.id/ketua-sema-dema-uinsa-ikuti-diskusi-moderasi-beragama-di-tiga-negara/), Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

<https://w3.uinsby.ac.id/uinsa-gelar-upacara-hab-ke-74-kemenag-ri/>, Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

<https://w3.uinsby.ac.id/awali-perkuliahan-semester-genap-ta-2019-2020-uinsa-kukuhkan-dua-gubes/>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

<https://w3.uinsby.ac.id/hadiri-pengukuhan-guru-besar-ke-61-dan-62-uinsa-ini-pesan-prof-din-syamsuddin/>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

<https://w3.uinsby.ac.id/presiden-jokowi-beri-apresiasi-atas-capaian-gubes-63-uinsa-dalam-pengembangan-umat-dan-bangsa/>, Diakses pada Tanggal 1 Maret 2020.

Huda, M. Syamsul. (2017). “Integrasi Agama dan Sains”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 2. Desember.

Salamah Zainiyati, Husniyatus. (2015). “Membangun Keilmuan UIN Sunan Ampel Surabaya Dengan Paradigma *Intergrated Twin Towers*: Model Pentadik Integralisme Monistik Islam”, Abd. A’la dalam *UINSA EMAS: Menuju World Class University*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Munir, Misbahul. (2015). “Ma’had Sebagai *Character Building*”, Abd. A’la dalam *UINSA EMAS: Menuju World Class University*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (2019). “Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)”, Surabaya.

<https://w3.uinsby.ac.id/polda-jatim-pbnu-jadi-pilar-penangkal-radikalisme/>, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2020.

Fachrur Rozie, Onky (Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UINSA). (2020). *Wawancara*, Surabaya, 1 Maret.

Mubarok (Panitia *Steering Committee* PBAK). (2020). *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari.

Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 378 Tahun 2017. (2017).
“Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.”
Surabaya, 27 Agustus.

